

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih. Pemerintah Daerah diatur berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai penyempurna dari Undang -Undang No.12 Tahun 2008. Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah sesuai asas otonomi.

Undang - Undang No. 33 tahun 2004 sebagai perubahan dan penyempurnaan UU No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah dilaksanakan dengan maksud agar daerah dapat menangani urusan pemerintahan didasarkan tugas, wewenang dan kewajiban senyatanya, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang -undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memerhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Pemerintah daerah harus mampu mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Selain itu pemerintah daerah harus memperhatikan



kepentingan nasional, sehingga akan tercipta keseimbangan antara kepentingan pusat dan daerah.

Pemerintah Daerah harus memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat agar Pemerintah Pusat dapat mengetahui pengelolaan dan tanggung jawab kinerja dari Pemerintah Daerah. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ruang lingkup LPPD mencakup satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah tahun 2019 huruf a terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Semakin besar peran pemerintah daerah, maka dibutuhkan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja merupakan metode yang digunakan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga kemajuan dari organisasi dapat terlihat. Hasil pengukuran kinerja dijadikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan masing – masing perangkat daerah.

Berdasarkan realitas dan pemahaman tersebut, maka Tahun 2020 adalah tahun kedua implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024. Pemerintah Kabupaten Tegal wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 kepada Pemerintah melalui Gubernur Jawa Tengah dengan substansi materi laporan didasarkan pada pencapaian kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2020.



## 1.2. Penjelasan Umum

### a. Undang – Undang Pembentukan Daerah

Dasar hukum pembentukan Kabupaten Tegal sebagai salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).

Sejarah Kabupaten Tegal dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu Aspek Historis dan Aspek Yuridis Formal. Secara Aspek Historis, Kabupaten Tegal diakui sebagai bagian dari **Babad Tanah Jawa** dimulai dari diangkatnya Ki Gede Sebayu menjadi Juru Demung (setaraf dengan Tumenggung) di Kadipaten Tegal pada Hari Rabu Kliwon tanggal 18 Mei 1601 Masehi atau tanggal 12 Robiul Awal Tahun 1010 Hijriyah atau 1523 Caka. Kabupaten Tegal bila ditinjau aspek yuridis, didasarkan pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Dalam perkembangannya, Kabupaten Tegal mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sehingga dipandang perlu untuk memindahkan Pusat Ibu kota dari Kota Tegal ke Kota Slawi. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ke



Kota Slawi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, maka Ibukota Kabupaten Tegal yang sebelumnya di Kota Tegal pindah ke Kota Slawi. Perpindahan ibukota Kabupaten Tegal dari Kota Tegal ke Kota Slawi dilakukan sejak tahun 1981 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal No. 15 Tahun 1981 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ke Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Pemindahan Ibukota Kabupaten Tegal dari Kota Tegal ke Kota Slawi dimaksudkan untuk peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan Kabupaten Tegal. Disamping itu guna pengembangan wilayah, baik sebagai pusat pertumbuhan secara umum, pengembangan wilayah dan perubahan ruang yang lebih menyebar dan meluas sebagai dampak Pembangunan bidang Pemerintahan, Perekonomian maupun Kemasyarakatan.

#### **b. Kondisi Geografis**

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan ibukota Slawi dan terletak di :  $108^{\circ} 57'6''$  s/d  $109^{\circ} 21'30''$  BT dan antara  $6^{\circ} 50'41''$  s/d  $7^{\circ} 15'30''$  LS.

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di Kota Slawi, lokasi strategis pengembangan pembangunan poros Jakarta – Semarang dan poros ke selatan Purwokerto / Cilacap. Wilayah Kabupaten Tegal meliputi pesisir utara bagian barat dan sebagian wilayah berbatasan dengan laut jawa (pantura).

Kecamatan yang mempunyai wilayah yang terluas adalah Kecamatan Bumijawa (8.856 Ha), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Slawi (1.389 Ha). Kabupaten Tegal berbatasan dengan :


- Sebelah utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Pemasang
- Sebelah selatan : Kabupaten Brebes dan Kab. Banyumas
- Sebelah barat : Kabupaten Brebes

Kabupaten Tegal mempunyai letak yang sangat strategis dimana dilintasi oleh beberapa Jalur utama, sebagai berikut :



- Jalan TOL Pejagan – Pemalang
- Jalan Arteri Pantura Semarang – Tegal – Cirebon di sebelah utara
- Jalan Arteri Primer Tegal – Cilacap
- Jalan Arteri Sekunder Ketanggungan – Prupuk
- Jalur Kereta Api Jakarta – Semarang – Surabaya
- Jalur Kereta Api Jakarta – Cirebon – Yogyakarta
- Jalur Kereta Api Tegal – Slawi – Purwokerto – Yogyakarta – Solo

Gambar 1. 1. Peta Konstelasi Kabupaten Tegal dengan Wilayah Sekitarnya




Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032



Kabupaten Tegal secara Topografis terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, yaitu:

- Daerah Pantai Meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja.
- Daerah Dataran Rendah Meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah.
- Daerah Dataran Tinggi Meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong dan sebagian Pangkah, Kedungbanteng.

Gambar 1. 2. Peta Topografi Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan air laut, Kabupaten Tegal untuk ketinggian permukaan laut di bagi menjadi 4 (empat ) yaitu :


- Wilayah Kramat sekitarnya : 11 Meter
- Wilayah Slawi sekitarnya : 42 Meter
- Wilayah Lebaksiu sekitarnya : 135 Meter
- Wilayah Bumijawa sekitarnya : 949 Meter

Kondisi Berdasarkan analisis data GIS oleh BPDAS Pemali Jratun di Kabupaten Tegal terdapat lima jenis tanah utama yaitu tanah Aluvial,



Grumosol, Latosol, Litosol, Podzolik, dan Regosol, serta asosiasinya. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tegal antara lain adalah Alluvial (34,93%), Regosol (24 %), Latosol (23,69 %), Grumosol (9,42 %), Andosol (4,29 %) dan jenis lain-lain (3,67 %). Tanah Aluvial merupakan jenis terluas yang ada di Kabupaten Tegal yaitu seluas 30.698 hektar yang merupakan tanah potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti padi, palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan dan lain-lain.

Gambar 1. 3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032


Kabupaten Tegal berada di kawasan pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Tegal memiliki garis pantai sepanjang 30 km, dengan luas daratan seluas 87.878 Ha, wilayah daratan Kabupaten Tegal memiliki kemiringan dan bentang alam yang bervariasi. Diantaranya berupa wilayah hutan, persawahan, dan ladang yang cukup luas. Begitu pula dari segi topografi, Kabupaten Tegal memiliki tiga kategori daerah yakni daerah pantai di wilayah utara, menerus ke selatan merupakan daerah dataran rendah, hingga daerah dataran tinggi di wilayah kaki Gunung Slamet.

Dilihat dari kondisi geologis yang lain, Kabupaten Tegal memiliki berbagai jenis klasifikasi geologis dimulai dari klasifikasi lava, tangan kipas, braiding, meander, aluvial, dataran struktural, dataran vulkan, kaki kipas, kepala kipas, kipas gabungan, lungur vulkan, pegunungan paralel,



pegunungan volkan, perbukitan paralel, perbukitan struktural, perbukitan volkan, pesisir pantai, serta teras sungai.

**Gambar 1. 4 Peta Geologi Kabupaten Tegal**



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

Kabupaten Tegal secara kewilayahan dikelilingi dan dibelah oleh 2 Sungai Besar yaitu Sungai Gung dan Kumisik. Selain itu Kabupaten Tegal juga mempunyai Waduk Cacaban yang mempunyai fungsi water storage di wilayah bagian timur. Secara detail keberadaan dan pembagian DAS dan Sub DAS di wilayah Kabupaten Tegal ditunjukkan dalam tabel.

*Tabel 1. 1 Daerah Aliran Sungai (DAS)*

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Kecamatan
1	Cacaban	14.599	Jatinegara, Kedungbanteng, Lebaksiu, Pangkah, talang, Tarub
2	Cenang	3.608	Suradadi
3	Gangsa	11.291	Adiwerna, Dukuhturi, Dukuhwaru, Lebaksiu, Slawi, Talang
4	Gung	17.229	Adiwerna, Balapulung, Bojong, Bumijawa, Slawi, Dukuhturi, Jatinegara, Lebaksiu, Pangkah, Talang
5	Rambut	13.078	Bojong, Jatinegara, Kedungbanteng, Warureja
6	Semedo	3.064	Suradadi, Warureja
7	Pah	7.909	Kedungbanteng, Kramat, Suradadi, Tarub
8	Pemali	11.079	Balapulung, Bumijawa, Margasari, Pagerbarang






9	Kumisik	12.788	Balapulang, Bumijawa
10	Glagah	2.959	Bumijawa
	<b>Jumlah</b>	<b>97.604</b>	

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

Kabupaten Tegal beriklim tropis, dengan rata-rata curah hujan sepanjang tahun sebesar 140,00 mm. Banyaknya curah hujan bergantung pada kelembaban udara yang tinggi, tetapi tekanan udara rendah dengan kecepatan angin, suhu udara dan lama penyinaran matahari serta penguapan sedang-sedang saja. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 345 mm dengan Kelembaban 82 %, Tekanan udara 1.008,4 hPa, Kecepatan angin 4 Knots, Suhu udara rata-rata 26,9°C dan Lama penyinaran Matahari 113,4 jam serta Penguapan air sebesar 131,2 mm. Gambaran tentang sebaran wilayah berdasarkan curah hujan dapat dilihat dalam peta sebagai berikut:

Gambar 1.5 Peta Sebaran Wilayah Berdasarkan Curah Hujan



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032


Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Tegal merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Berdasarkan interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi Liputan Tahun 2016, Kondisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Tegal didominasi oleh penggunaan lahan sawah basah sekitar 41,22 % dari luas



wilayah Tegal ini berarti bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor dominan di Kabupaten Tegal, disusul kawasan hutan sekitar 23,61%.

Untuk lahan kering seluas 13.154 Ha komposisinya adalah tegalan, hutan rakyat dan hortikultura. Berdasarkan kondisi eksisting Bangunan permukiman seluas 10.529 Ha dan lahan pekarangan seluas 3.564 Ha di Kabupaten, apabila disandingkan dengan data jumlah penduduk Tahun 2019 sebanyak 1.573.087, dengan demikian secara kepadatan penduduk netto terkategori kepadatan tinggi 139 jiwa/Ha (13.580 jiwa/km<sup>2</sup>). Kondisi ini membutuhkan lahan yang cukup untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk.

**Tabel 1. 2 Penggunaan Lahan**



Sumber : Interpretasi Citra Resolusi Tinggi

### c. Kondisi Demografis

Perkembangan penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan data yang ada pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal jumlah penduduk Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah sebanyak 1.579.432 jiwa. Angka jumlah penduduk dan angka kepadatan penduduk dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sedangkan struktur penduduk Kabupaten Tegal sebagai berikut :



**Tabel 1.3**  
**JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN TEGAL TIAP KECAMATAN**  
**PER 31 DESEMBER 2020**

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	MARGASARI	54,826	53,283	108,109
2	BUMIJAWA	49,004	45,848	94,852
3	BOJONG	37,293	35,131	72,424
4	BALAPULANG	47,173	45,298	92,471
5	PAGERBARANG	31,773	31,050	62,823
6	LEBAKSU	48,032	47,309	95,341
7	JATINEGARA	30,848	29,101	59,949
8	KEDUNGBANTENG	23,142	22,406	45,548
9	PANGKAH	57,018	55,158	112,176
10	SLAWI	38,749	38,614	77,363
11	ADIWERNA	66,524	63,535	130,059
12	TALANG	52,831	50,367	103,198
13	DUKUHTURI	50,353	47,745	98,098
14	TARUB	43,737	42,412	86,149
15	KRAMAT	57,573	56,376	113,949
16	SURADADI	47,159	45,080	92,239
17	WARUREJA	34,125	32,680	66,805
18	DUKUHWARU	34,359	33,520	67,879
<b>TOTAL</b>		<b>804,519</b>	<b>774,913</b>	<b>1,579,432</b>

*Keterangan : Sumber DKB Semester I Tahun 2020*

**TABEL :1.4**  
**KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR**  
**TAHUN 2020**

NO	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	00-04	54,302	50,441	104,743
2	05-09	65,277	60,358	125,635



3	10-14	57,849	54,687	112,536
4	15-19	47,296	47,373	94,669
5	20-24	72,565	68,236	140,801
6	25-29	71,329	65,663	136,992
7	30-34	68,829	63,536	132,365
8	35-39	73,183	67,836	141,019
9	40-44	66,237	62,958	129,195
10	45-49	55,057	55,168	110,225
11	50-54	45,674	47,649	93,323
12	55-59	37,980	41,070	79,050
13	60-64	33,216	35,131	68,347
14	65-69	24,399	22,858	47,257
15	70-74	15,260	15,482	30,742
16	>=75	16,066	16,467	32,533
<b>TOTAL</b>		<b>804,519</b>	<b>774,913</b>	<b>1,579,432</b>

*Sumber DKB Semester I Tahun 2020*

Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 1.125.986 orang, jumlah non produktif, yaitu penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) dan penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 110,532 orang. Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (dependency ratio) mencapai 40,27 % artinya dalam setiap 100 penduduk terdapat 40 penduduk tidak produktif.

Secara umum, wilayah yang kepadatan penduduknya relatif lebih tinggi berada pada kawasan perkotaan, terutama kawasan yang mengikuti jalur regional, kawasan kota Slawi, dan kawasan perbatasan dengan Kota Tegal. Hal ini terjadi karena kawasan - kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi (yang otomatis juga memiliki kualitas layanan sarana dan prasarana yang relatif baik) sehingga menarik orang untuk datang dan tinggal.

Mayoritas penduduk Kabupaten Tegal bekerja di sektor Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan di ikuti penduduk yang bekerja disektor perdagangan, hotel, dan restoran. Hal ini menunjukkan strategisnya sektor pertanian bagi Kabupaten Tegal. Di sisi lain, meskipun kontribusi sektor



industri pengolahan adalah yang terbesar bagi perekonomian, namun jumlah pekerjanya hanya 0,019%.

#### d. Wilayah Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Lingkup Propinsi Djawa Tengah. Pada Tahun 1986 terjadi pemecahan dan perubahan batas antara wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal berdasar pada Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 87.878 Ha. secara administratif wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan.

**TABEL 1. 5**  
Luas Wilayah Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/kel	Luas (Ha)
1	Margasari	13	8.683
2	Bumijawa	18	8.856
3	Bojong	17	5.852
4	Balapulang	20	7.491
5	Pagerbarang	13	4.300
6	Lebaksiu	15	4.095
7	Jatinegara	17	7.962
8	Kedungbanteng	10	8.762
9	Pangkajene	23	3.551
10	Slawi	10	1.389
11	Dukuhwaru	10	2.630
12	Adiwerna	21	2.386
13	Dukuhturi	18	1.748
14	Talang	19	1.839
15	Tarub	20	2.682
16	Kramat	20	3.849
17	Suradadi	11	5.573



18	Warureja	12	6.231
<b>Jumlah</b>		<b>287</b>	<b>87.878</b>

Sumber : *Selayang Pandang Kabupaten Tegal*

Potensi Pengembangan wilayah di Kabupaten Tegal mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032, dengan mensinkronkan arah kebijakan pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

#### ❖ **Potensi Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan baik bagi kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun pemenuhan kebutuhan permukiman. Oleh karena itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal, penetapan kawasan ini dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya. Kawasan budidaya yang dikelola pemanfaatan ruangnya terdiri dari: kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; kawasan peruntukan lainnya.

#### ❖ **Potensi Kawasan hutan produksi.**

Kawasan ini adalah kawasan yang dapat diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya hanya dapat dengan sistem tebang pilih dan penanaman kembali ataupun hutan rakyat, maksudnya tanah rakyat yang ditanami dengan tanaman seperti halnya tanaman kehutanan namun sudah biasa ditanam rakyat dalam upaya konservasi tanah dan air.

Hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Bumijawa, Bojong, Margasari, Balapulung, Lebaksiu, Jatinegara, dan Kedungbanteng seluas 6.672,4 ha. Hutan produksi tetap terdapat di kecamatan Bumijawa, Bojong,



Margasari, Pagerbarang, Balapulung, Lebaksiu, Jatinegara, Kedungbanteng, dan Pangkah seluas 14.097,34 ha.

❖ **Potensi Kawasan pertanian.**

Kawasan ini adalah kawasan yang dapat diperuntukkan bagi usaha pertanian meliputi: kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan, kawasan budidaya peternakan, Kawasan budidaya tanaman pangan meliputi: kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering (tanah ladang). Lokasi Kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 39.045 (tiga puluh sembilan ribu empat puluh lima) hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten. Sawah : Kecamatan Warurejo, Lebaksiu, Pagerbarang, Balapulung, Margasari, Dukuhturi, dan Dukuhwaru. Padi Ladang: Kecamatan Kedungbanteng, Bumijawa, Margasari, dan Bojong. Palawija: Kecamatan Suradadi, Kedungbanteng, Pangkah, Lebaksiu, Warurejo, dan Margasari.

❖ **Potensi Kawasan perikanan.**

Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi usaha pengembangan perikanan. Berdasarkan tempat pembudidayaan, dibedakan: perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kawasan Perkembangan Perairan Umum, yaitu perikanan yang diusahakan di waduk, sungai, bendung, rawa dan sebagainya. Kawasan Pengembangan Budidaya Perikanan Kolam Air Tawar, dilaksanakan pada daerah yang mempunyai sumber air tawar dan benih yang mudah di dapat. Budidaya ini dapat dilaksanakan pada daerah pegunungan dan dataran rendah. Tujuan Usaha ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kawasan perairan darat agar dapat meningkatkan perekonomian wilayah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wilayah kawasan perikanan berupa kawasan tambak dan kolam seluas 321 Ha yang tersebar di Kecamatan Kedungbanteng, Pangkah, Kramat, Suradadi, Bumijawa, Lebaksiu dan Warureja. Rencana pengembangan perikanan tangkap dilakukan dengan daerah tangkapan antara 0-4 mil dari sepanjang pantai di Daerah di Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi, Kecamatan Warureja.



### ❖ **Kawasan peruntukan pertambangan**

Kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perkembangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan. Pengembangan kawasan pertambangan di Kabupaten Tegal masih membutuhkan beberapa tahapan sebelum sampai pada tahapan eksploitasi. Hal tersebut karena masih belum diketahui mengenai kondisi volume kandungan bahan tambang yang ada. Meskipun sudah terindikasikan luasan hamparan tambang yang merata di wilayah kabupaten Tegal. Sedangkan sampai saat sekarang penguasaan dan pengusahaan bahan galian tambang yang ada masih ditangani oleh masyarakat umum awam dengan sistem pengelolaan informal. Lokasi yang sesuai dengan yang ditetapkan Departemen Pertambangan dimana mempunyai potensi bahan tambang yang bernilai tinggi; meliputi Kecamatan Balapulang, Bojong, Bumijawa, Lebaksiu, Slawi. Pertambangan pasir dan batu gamping di Kecamatan Margasari.

### ❖ **Potensi Kawasan industri.**

Kawasan peruntukan industri meliputi: industri besar; industri menengah; dan industri kecil dan mikro. Industri besar meliputi: kawasan Industri Margasari di Kecamatan Margasari; kawasan Industri Pantura meliputi: Kecamatan Kramat; Kecamatan Suradadi; dan Kecamatan Warureja.

Sentra kawasan industri berlokasi di Kecamatan Kramat dan Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Talang, Pangkah, Pagerbarang, Suradadi, dan Warureja. Kawasan industri ini perlu diperhatikan pengolahan limbah industrinya. Khusus untuk kawasan industri di Kecamatan Kramat (yaitu industri perikanan dan perikanan), agar diperhatikan kelestarian lingkungan pantai. Luas kawasan peruntukan industri 1.770 hektar.

### ❖ **Potensi Kawasan pariwisata.**

Kawasan pariwisata alam meliputi: Pantai Purwahamba Indah di Kecamatan Suradadi. Pada lokasi dilengkapi hotel, restoran & taman rekreasi. Pemandian air panas Guci di Kecamatan Bojong dan Bumijawa merupakan wisata alam di lereng Gunung Slamet dengan hawa yang sejuk dan panorama indah serta adanya sumber air panas alami. Keberadaannya dilengkapi





dengan adanya hotel, restoran dan taman wisata; Telaga Putri di Kecamatan Bumijawa; Gua Lawa di Kecamatan Balapulang; Gua Santri di Kecamatan Balapulang; dan Telaga air Cenggini di Kecamatan Balapulang. Sedangkan Kawasan pariwisata budaya meliputi: Makam Amangkurat dan Makam Suroponolawen di Kecamatan Adiwerna; Makam Semedo di Kecamatan Kedungbanteng; dan Makam Syeh Maulana Magribi di Gunung Tanjung di Kecamatan Lebaksiu.

#### ❖ **Potensi Kawasan permukiman.**

Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan, meliputi Kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan. Kawasan permukiman perdesaan memiliki luas sekitar 7.275 (tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima) hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten, sedangkan Kawasan permukiman perkotaan memiliki luas 7.275 (tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima) hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

#### ❖ **Potensi Kawasan lainnya.**

Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan kawasan pertahanan dan keamanan negara yang yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan nasional. Kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) 0712/ Tegal di Kecamatan Dukuhturi;
- b. Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh kecamatan;
- c. Brigade Infanteri (Brigif) 4/ Dewa Ratna di Kecamatan Slawi;
- d. Batalyon Infanteri (Yonif) 407/ Padma Kusuma di Kecamatan Adiwerna;
- e. Kompi A Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 4/ Tanpa Kawandya di Kecamatan Slawi; dan
- f. Satuan Radar (Satradar) di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja.

#### ❖ **Potensi Kawasan Lindung**

Kawasan Lindung yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Tegal terdiri dari Hutan Lindung, Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan suaka alam,



pelestarian alam, dan cagar budaya, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan lindung geologi, Kawasan Lindung Lainnya.

1) Hutan Lindung.

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Kawasan lindung dikelola oleh negara sangat penting dalam menjaga kualitas air sungai, ketersediaan air sungai, serta pelestarian berbagai flora dan fauna sepanjang Daerah Aliran Sungai termasuk peningkatan produktivitas lahan, terletak di Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Bojong, Kecamatan Balapulang, Kecamatan Margasari seluas 2.961,41 ha.

2) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya.

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan resapan air. Kawasan resapan air adalah daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuiver) yang berguna sebagai penyedia sumber air.

- Kecamatan Balapulang dengan luas kurang lebih 549 hektar;
- Kecamatan Jatinegara dengan luas kurang lebih 1.766 hektar;
- Kecamatan Kedungbanteng dengan luas kurang lebih 319 hektar;
- Kecamatan Lebaksiu dengan luas kurang lebih 806 hektar
- Kecamatan Pangkah dengan luas kurang lebih 517 hektar.

3) Kawasan Perlindungan Setempat.

Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. dengan luas kurang lebih 33.593 hektar tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten. Tujuannya adalah melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Lokasi Sempadan Sungai Besar yaitu: Sungai Rambut, Sungai Cenang, Sungai Jimat, Sungai Cacaban,



Sungai Gung , Sungai Kliwon, Sungai Gangsa, Sungai Pemali, Sungai-Sungai Besar lainnya.

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai dengan luas kurang lebih 226 hektar. Tujuan melindungi pantai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu ekosistem. Pada wilayah Kabupaten Tegal, kawasan yang dimaksud adalah kawasan sekitar Pantai Maribaya (Kecamatan Kramat), Desa Kedungkelor (Kecamatan Warureja), Desa Demangharjo, Suradadi, Purwahamba dan Bojongsana (Kecamatan Suradadi).

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air dengan luas kurang lebih 265 hektar. Tujuannya adalah untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu, di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk dengan luas kurang lebih 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) hektar terletak di Waduk Cacaban. Tujuannya adalah melindungi waduk/danau dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk. Lokasi berada di sekitar kawasan Waduk Cacaban terutama terdapat di Kecamatan Kedungbanteng dan Jatinegara.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah luasan memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Kawasan ruang terbuka hijau sebagai kawasan yang mempunyai fungsi lindung atau konservasi adalah sesuai dengan RUTRK untuk masing-masing ibukota kecamatan yang bersangkutan. Dimana proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan di wilayah Daerah adalah paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam.

Pembagian Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini terdiri dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik paling sedikit 20 % dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat 10 %. Distribusi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang wilayah tersebar di seluruh



ibukota kecamatan dengan luas kurang lebih 5.714 (lima ribu tujuh ratus empat belas) hektar atau 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kawasan perkotaan

4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya.

Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suaka alam untuk melestarikan lingkungan dan melindungi keanekaragaman biota serta ekosistem. Gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pola umumnya. Kawasan suaka alam di Kabupaten Tegal terdiri dari:

- Cagar alam; Kawasan cagar alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan. Lokasi berada di Kecamatan Bumijawa (Cagar Alam Guci) seluas + 2 ha ; dan dan Kecamatan Jatinegara (Cagar Alam Sub Vak 18c, 19b Jatinegara) seluas + 6,6 ha.
- Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya; Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada. Lokasi Berupa Kawasan Konservasi Perairan Karang Jeruk Kecamatan Kramat dengan luas +10,635 ha.
- Pantai berhutan bakau, Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap pantai dan lautan. Tujuannya Memberikan perlindungan terhadap pantai dan lautan dengan tujuan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut, pelindung pantai dari pengikisan air laut serta penunjang usaha budidaya lainnya. Selama itu juga dapat melindungi kawasan daratan disekitarnya dan bahaya rob dan pengikisan pantai. Pantai berhutan bakau berlokasi di Kecamatan Warureja.



- Cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diperuntukan bagi kegiatan yang bertujuan untuk melindungi atau melestarikan budaya dan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dapat berupa peninggalan bersejarah yang berguna bagi pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan.

#### 5) Kawasan Lindung Lainnya.

Kawasan lindung lainnya berupa Kawasan lindung dilihat fisiografis seperti hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat adalah kawasan yang sepenuhnya diperuntukan bagi konservasi hidrologi, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan kesuburan tanah. dengan luas kurang lebih 1.389 hektar meliputi:

- Kecamatan Bumijawa dengan luas kurang lebih 852 hektar;
- Kecamatan Bojong dengan luas kurang lebih 53 hektar;
- Kecamatan Balapulang dengan luas kurang lebih 91 hektar;
- Kecamatan Jatinegara dengan luas kurang lebih 113 hektar;
- Kecamatan Pangkah dengan luas kurang lebih 229 hektar; dan
- Kecamatan Kedungbanteng dengan luas kurang lebih 249 hektar.

Pelestarian kawasan lindung di luar kawasan hutan berperan dalam memberikan ruangan yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah resapan air tanah dan penanggulangan banjir.

#### e. Organisasi Perangkat Daerah

**Perangkat Daerah** adalah **organisasi** atau lembaga pada pemerintah **daerah** yang bertanggung jawab kepada Kepala **Daerah** dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di **daerah**. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka Pemerintah Kabupaten Tegal menindaklanjuti hal tersebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal dan Peraturan Daerah



Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

Perangkat Daerah sebagaimana peraturan tersebut diatas yang diterapkan di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dibentuk dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Kabupaten Tegal merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Tegal, terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
  4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang penataan ruang, serta bidang pertanahan;
  5. Satpol PP Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Sub Urusan Polisi Pamong Praja dan Sub Urusan kebakaran;
  6. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;



7. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber daya mineral;
15. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olah raga;
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan;
18. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan bidang peternakan;



19. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

e. Badan Daerah Kabupaten Tegal terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Tipe A, melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi Penunjang Keuangan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan;

f. Kecamatan, terdiri dari:

1. Kecamatan Margasari dengan Tipe A;
2. Kecamatan Bumijawa dengan Tipe A;
3. Kecamatan Bojong dengan Tipe A;
4. Kecamatan Balapulang dengan Tipe A;
5. Kecamatan Pagerbarang dengan Tipe A;
6. Kecamatan Lebaksiu dengan Tipe A;
7. Kecamatan Jatinegara dengan Tipe A;
8. Kecamatan Kedungbanteng dengan Tipe A;
9. Kecamatan Pangkah dengan Tipe A;
10. Kecamatan Slawi dengan Tipe A;
11. Kecamatan Dukuwaru dengan Tipe A;
12. Kecamatan Adiwerna dengan Tipe A;
13. Kecamatan Dukuhturi dengan Tipe A;
14. Kecamatan Talang dengan Tipe A;
15. Kecamatan Tarub dengan Tipe A;
16. Kecamatan Kramat dengan Tipe A;
17. Kecamatan Suradadi dengan Tipe A;





18. Kecamatan Warureja dengan Tipe A;


- g. Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf f angka 10 dan angka 16 dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan.

#### ❖ **Kepagawaian**

Oorganisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan tujuannya yang ingin dicapai haruslah mempunyai dan memiliki sumber dayamanusia yang mampu mengemban tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya.

Berhasil atau tidaknya suatu bidang usaha tidak terlepas dari peran serta karyawan atau pegawai tersebut mempunyai keterampilan dan keahlian yang cukup memadai maka tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi, apabila pegawaitersebut sesuai dengan keahliannya.

**GAMBAR 1.6**  
**KEPEGAWAIAN KABUPATEN TEGAL**



TABEL 1.6

**REKAPITULASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BERDASARKAN GOLONGAN**

No.	UNIT KERJA	JUMLAH									JUMLAH CPNS + PNS
		GOL. I	GOL. II	GOL. III	JUMLAH	GOL. I	GOL. II	GOL. III	GOL. IV	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>SEKRETARIAT, BADAN, DINAS</b>										
1	SETDA KAB. TEGAL	-	-	-	-	2	44	88	16	150	150
2	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	12	14	7	33	33
3	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	5	35	18	58	58
4	DISARPUS	-	-	-	-	-	9	18	4	31	31
5	DKPP	-	-	-	-	1	9	27	8	45	45
6	DISDUKCAPIL	-	-	-	-	1	50	33	4	88	88
7	DINKES	-	-	-	-	3	391	690	109	1.193	1.193
8	DISKOMINFO	-	-	-	-	1	6	20	5	32	32
9	DLH	-	-	-	-	6	30	17	7	60	60
10	DISPORAPAR	-	-	-	-	8	29	22	9	68	68
11	DPU	-	-	-	-	3	100	49	9	161	161
12	DISPERMADES	-	-	-	-	-	10	20	7	37	37
13	DP3AP2KB	-	-	-	-	2	5	20	9	36	36
14	DPMPTSP	-	-	-	-	-	4	19	6	29	29
15	DISDIKBUD	-	-	-	-	12	492	2.208	2.513	5.225	5.225
16	DISDAKOP DAN UKM	-	-	-	-	6	74	33	7	120	120
17	DISHUB	-	-	-	-	1	28	23	4	56	56
18	DISPERINAKER	-	-	-	-	-	15	34	15	64	64
19	DISTAN DAN KP	-	-	-	-	1	24	69	17	111	111
20	DISPERKIMTARU	-	-	-	-	6	45	41	9	101	101
21	DINSOS	-	-	-	-	1	6	14	7	28	28
22	SATPOL PP	-	-	-	-	1	32	36	8	77	77
23	BKD	-	-	-	-	-	11	38	5	54	54
24	BPBD	-	-	-	-	-	12	13	7	32	32
25	BPKAD	-	-	-	-	-	8	26	7	41	41
26	BP2D	-	-	-	-	-	11	30	6	47	47
27	BAPPEDA DAN	-	-	-	-	-	4	27	10	41	41
28	RSUD DR. SOESELO	-	-	-	-	7	89	2	46	3	3
29	RSUD SURADADI	-	-	-	-	-	6	48	14	68	68
30	BADAN	-	-	-	-	1	4	10	4	19	19
	<b>J</b>	-	-	-	-	63	1.565	3.970	2.897	8.495	8.495
<b>II</b>	<b>KECAMATAN</b>										



1	ADIWERNA	-	-	-	-	-	4	7	2	13	13
2	BALAPULANG	-	-	-	-	-	3	7	5	15	15
3	BOJONG	-	-	-	-	1	6	5	3	15	15
4	BUMIJAWA	-	-	-	-	-	4	7	1	12	12
5	DUKUHTURI	-	-	-	-	-	7	7	2	16	16
6	DUKUHWARU	-	-	-	-	1	2	11	2	16	16
7	JATINEGARA	-	-	-	-	-	6	7	2	15	15
8	KEDUNGBANTENG	-	-	-	-	-	5	5	1	11	11
9	KRAMAT	-	-	-	-	-	7	14	3	24	24
10	LEBAKSU	-	-	-	-	-	2	9	2	13	13
11	MARGASARI	-	-	-	-	1	7	7	2	17	17
12	PAGERBARANG	-	-	-	-	-	4	9	2	15	15
13	PANGKAH	-	-	-	-	-	2	11	1	14	14
14	SLAWI	-	-	-	-	-	11	40	1	52	52
15	SURADADI	-	-	-	-	-	6	8	3	17	17
16	KECAMATAN	-	-	-	-	-	3	6	3	12	12
17	TARUB	-	-	-	-	1	8	7	2	18	18
18	WARUREJA	-	-	-	-	-	6	9	2	17	17
	<b>J</b>	-	-	-	-	4	93	176	39	312	312
	<b>JUMLAH KESELURUHAN ( I - II )</b>	-	-	-	-	67	1.658	4.146	2.936	8.807	8.807



Dari gambar dan tabel diatas bahwa pada tahun 2020 jumlah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil yang tersebar di perangkat daerah sejumlah 8.807 orang, yang terdiri dari golongan ruang I (satu) sebanyak 67 orang, golongan ruang II sebanyak 1.658 orang, golongan ruang III (tiga) sebanyak 4.146 orang dan golongan ruang IV (empat) sebanyak 2.936 orang.

Adanya perubahan susunan organisasi perangkat daerah yang ditetapkan pada akhir tahun 2019 menyebabkan pengisian jabatan baru dilakukan pada awal tahun 2020 sehingga Presentasi Jabatan Struktural yang Terisi tercapai sebesar 83.01%.

CPNS yang mengikuti pelatihan dasar/prajabatan sejumlah 276 orang dari target 308 CPNS yang diangkat pada tahun 2018 yang berasal dari formasi umum tahun 2018 dan bidan PTT Kemenkes. Sedangkan formasi tahun 2019 sejumlah 499 orang baru melakukan tahapan seleksi administrasi sedangkan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang akan dilakukan pada tahun 2020.

Penilaian kompetensi dilakukan dalam rangka pengisian jabatan Administrator dan Pengawas dengan menggunakan metode penelusuran Kader Potensial (*talent scouting*) dan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan metode Seleksi Terbuka. Adapun PNS yang dinilai kompetensinya adalah sejumlah 161 orang. Hal ini untuk mendapatkan pimpinan yang kompeten dan berkualitas dalam membangun Kabupaten Tegal.

#### **f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Secara nasional Tahun 2020 dengan terjadinya keadaan yang luar biasa Pemerintah terus berupaya menyusun strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) karena banyak masyarakat terdampak akibat pandemi Covid-19. Beragam program pun disiapkan, mulai dari jaring pengaman sosial hingga stimulus fiskal bagi dunia usaha. Berbagai langkah extraordinary melalui uang kita ini diambil agar dampak pandemi pada ekonomi tidak semakin berat. Penyelamatan dari dampak pandemi Covid-19 dalam bidang kesehatan dan ekomoni terus dijalankan. Hal tersebut tampak dari jumlah uang yang telah dibelanjakan pemerintah, antara lain berupa DAK Fisik bidang Kesehatan



untuk kebutuhan pelayanan dasar, penguatan RS rujukan baik nasional maupun daerah, dan pencegahan pengendalian penyakit.

Hal ini juga dirasakan oleh seluruh daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Tegal dimana memaksa Pememerintah Kabupaten Tegal dan DPRD menurunkan target pendapatan daerah sebesar delapan persen. Penurunan ini karena pelemahan perekonomian dan berkurangnya transfer dari pusat ke daerah.

Semula target pendapatan daerah pada penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal tahun 2020, adalah sebesar Rp 2,87 triliun. Tetapi pada perubahan APBD 2020, kemudian direvisi turun menjadi Rp 2,64 triliun. Dari revisi pendapatan tersebut, telah tercapai Rp 2,27 triliun atau 85,84 persen sampai dengan bulan Oktober 2020. Menurutya penurunan pendapatan daerah tersebut, terjadi karena melemahnya aktivitas ekonomi dan pemangkasan anggaran transfer dari pusat ke daerah, jika dari target perubahan pendapatan yang sebesar Rp 2,27 triliun sudah terealisasi Rp 2,7 triliun atau 85,84 persen.

Secara kinerja, target penerimaan pendapatan daerah kita pada triwulan yang sama sedikit lebih baik dari tahun 2019 lalu yang di angka 83,36 persen. Sementara proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan tidak ada perubahan signifikan pada perubahan APBD 2020 ini, masih di kisaran angka 15 persen, terutama yang kontribusinya besar seperti RSUD dr. Soeselo Slawi yang membukukan PAD Rp 135,7 miliar atau 100,75 persen, disusul Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui pejabat pengelola keuangan daerah yang membukukan nilai PAD Rp 26,9 miliar atau 98,7 persen dan RSUD Suradadi dengan nilai PAD yang dibukukan Rp 18,8 miliar atau 81,6 persen.

Sementara untuk Badan Pengelola Pedapatan Daerah (Bappenda) dan Dinas Kesehatan, menurut Edi harus dipacu lagi karena masih di bawah 80 persen. Dari target Rp 125,2 miliar, Bappenda baru membukukan PAD Rp 99,4 miliar atau 79,4 persen dan Dinas Kesehatan baru membukukan Rp 61,6 miliar atau 75,22 persen dari target PAD-nya yang sebesar Rp 81,9 miliar.

OPD pengampu pendapatan besar lainnya karena sudah mencapai targetnya tersebut antara lain Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas



Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Sedangkan untuk Dinas Perhubungan.

**TABEL 1.7**  
**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN REALISASI PENDAPATAN**  
**KABUPATEN TEGAL TA 2020**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH(KURANG)
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.644.149.373.000,00</b>	<b>2.607.445.325.246,60</b>	<b>(36.704.047.753,40)</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>408.838.286.000,00</b>	<b>430.751.876.152,60</b>	<b>21.913.590.152,60</b>
Pendapatan Pajak Daerah	125.228.000.000,00	125.229.826.981,00	1.826.981,00
Hasil Retribusi Daerah	16.344.584.000,00	19.260.255.674,00	2.915.671.674,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.758.000.000,00	14.185.195.523,00	427.195.523,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	253.507.702.000,00	272.076.597.974,60	18.568.895.974,60
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.476.328.272.000,00</b>	<b>1.477.714.812.445,00</b>	<b>1.386.540.445,00</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32.028.575.000,00	36.287.432.768,00	4.258.857.768,00
Dana Alokasi Umum	1.097.564.744.000,00	1.086.704.382.000,00	(10.860.362.000,00)
Dana Alokasi Khusus	346.734.953.000,00	354.722.997.677,00	7.988.044.677,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>758.982.815.000,00</b>	<b>698.978.636.649,00</b>	<b>(60.004.178.351,00)</b>
Pendapatan Hibah	155.915.200.000,00	120.505.944.155,00	(35.409.255.845,00)
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	174.232.283.000,00	151.186.151.494,00	(23.046.131.506,00)
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	64.411.379.000,00	64.411.379.000,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.112.000.000,00	4.563.209.000,00	(1.548.791.000,00)
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain	358.311.953.000,00	358.311.953.000,00	0,00



Pendapatan daerah tahun 2020 dianggarkan sebesar **Rp2.644.149.373.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) **Rp408.838.286.000,00** terdiri dari:
  - a) Pendapatan pajak daerah Rp125.228.000.000,00 yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
  - b) Hasil retribusi daerah Rp16.344.584.000,00 yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.
  - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp13.758.000.000,00 berupa bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
  - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp253.507.702.000,00 berupa hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan BLUD, hasil dari pengelolaan dana bergulir, lain-lain PAD yang sah lainnya, hasil penjualan aset lainnya, pendapatan dari sumber mata air, pendapatan sewa BLK dan pendapatan sewa LPK Nelayan.
- 2) Pendapatan Transfer sebesar **Rp1.476.328.272.000,00**, yang terdiri dari :
  - a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp1.660.218.941.000,00 yang berasal dari dana bagi hasil pajak Rp32.028.575.000,00, dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) Rp9.890.367.000,00, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.097.564.744.000,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 346.734.953.000,00
  - b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya **Rp758.982.815.000,00** yang berasal dari dana penyesuaian.



c) Pendapatan Transfer pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp174.232.283.000,00 yang berupa pendapatan bagi hasil pajak.

d) Bantuan Keuangan Rp6.112.000.000,00 yang berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi lainnya.

3) Lain-lain pendapatan yang sah Rp358.311.953.000,00 yang berasal dari Pendapatan Hibah.

Anggaran pendapatan berdasarkan urusan pemerintahan ditunjukkan dalam tabel 1.5 diatas.

**TABEL 1.8**  
**ANGGARAN BELANJA REALISASI DAN PELAKSANAAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

No.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	SKPD Pelaksana
1.	Pendidikan	857.687.165.556,00	737.498.192.395,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Kesehatan	529.538.559.000,00	467.891.669.558,52	Dinas Kesehatan, RSUD Dr.Soeselo, RSUD Suradadi
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	106.214.232.000,00	100.112.553.856,00	Dinas Pekerjaan Umum
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	40.896.971.000,00	37.357.360.382,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	17.526.483.000,00	16.191.208.181,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Politik Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	Sosial	6.068.793.000,00	5.470.848.790,00	Dinas Sosial



**TABEL 1.9**  
**ANGGARAN BELANJA REALISASI DAN PELAKSANAAN URUSAN WAJIB**  
**BUKAN PELAYANAN DASAR**

No.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	SKPD Pelaksana
1.	Tenaga Kerja	1.147.584.000,00	812.739.300,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.317.014.000,00	4.621.381.408,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB
3.	Pangan	132.727.000,00	129.606.418,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.	Pertanahan	2.820.000.000,00	1.102.206.335,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan
5.	Lingkungan Hidup	16.371.897.000,00	15.558.500.744,00	Dinas Lingkungan Hidup
6.	Administrasi Kependudukan dan Capil	13.864.264.000,00	13.264.451.032,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.423.957.000,00	7.570.307.802,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.432.152.000,00	5.241.696.045,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB



9.	Perhubungan	29.907.386.000,00	26.656.954.902,00	Dinas Perhubungan
10.	Komunikasi dan Informatika	7.918.708.000,00	7.125.149.992,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	985.334.000,00	894.290.028,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12.	Penanaman Modal	4.278.230.000,00	3.939.036.169,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.	Kepemudaan dan Olah Raga	8.521.572.876,00	7.700.303.807,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
14.	Statistik	330.830.000,00	277.114.374,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
15.	Kebudayaan	551.798.000,00	519.536.653,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16.	Perpustakaan	346.050.000,00	343.002.750,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
17.	Kearsipan	3.937.166.000,00	3.669.174.198,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sumber : Data BPKAD data LKPD 2020 Unaudited



**TABEL 1.10**  
**ANGGARAN BELANJA DAN REALISASI**  
**PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN**

No.	Urusan Pilihan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	SKPD Pelaksana
1.	Kelautan dan Perikanan	6.687.965.000,00	6.178.544.850,00	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
2.	Pariwisata	3.348.081.000,00	3.279.650.761,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3.	Pertanian	16.332.556.000,00	12.655.591.455,00	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.	Perdagangan	20.409.636.000,00	19.440.960.838,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5.	Perindustrian	11.309.414.000,00	10.204.036.814,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
6.	Transmigrasi	185.000.000,00	103.097.715,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Sumber : Data BPKAD data LKPD 2020 Unaudited



**TABEL 1.11**  
**ANGGARAN BELANJA REALISASI**  
**URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG**

No.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	SKPD Pelaksana
1.	Administrasi Pemerintahan	128.564.894.568,00	113.831.791.418,00	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Balapulang, Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Dukuhwaru, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kramat, Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan Margasari, Kecamatan Pagerbarang, Kecamatan Pangkah, Kecamatan Slawi, Kecamatan Suradadi, Kecamatan Talang, Kecamatan Tarub, Kecamatan Warurejo
2.	Pengawasan	7.311.572.000,00	6.275.593.636,00	Inspektorat
3.	Perencanaan	7.783.935.000,00	7.230.014.392,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
4.	Keuangan	835.977.099.000,00	768.094.315.397,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5.	Kepegawaian	9.437.690.000,00	8.770.784.276,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
6.	Pendidikan dan Pelatihan	407.102.000,00	305.457.300,00	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
7.	Penelitian dan Pengembangan	443.436.000,00	400.190.153,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan



## 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah (tahun 2020)

### a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Prioritas fokus pembangunan daerah dan prioritas program pembangunan daerah juga disusun mendasari Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah dan isu-isu strategis yang diformulasikan sebagai kondisi yang perlu dihadapi tahun 2020 di Kabupaten Tegal.

Dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, berbagai permasalahan dan isu strategis serta kebijakan pembangunan nasional, maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2020 ditujukan untuk “Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan Dan Pemanfaatan Iptek”. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2020 tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2020, fokus pada permasalahan yang dihadapi meliputi :

- ❖ Kemiskinan
- ❖ Tingkat Pengangguran
- ❖ Kualitas Sumber Daya Manusia
- ❖ Daya Saing Ekonomi Lokal, Ketahanan Pangan dan Industri Kreatif
- ❖ Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup
- ❖ Tata kelola pemerintahan (Kabupaten dan desa) dan Kualitas Pelayanan Publik
- ❖ Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal

### b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Tegal 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 adalah:

**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri,  
Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”**



#### Arti Visi:

- Sejahtera** : Masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan.
- Mandiri** : Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan memantapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri dan .
- Unggul** : Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.
- Berbudaya** : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memegang teguh nilai-nilai tradisi, kearifan dan budaya lokal.
- Berakhlak mulia** : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan.

#### Misi

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia, dengan rincian sebagai berikut:

**1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.**

Misi ini bermakna bagaimana agenda reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan mewujudkan tata kelola



pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, akuntabel dan melayani, sampai dengan level pemerintahan desa. Upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik; modernisasi manajemen kepegawaian; restrukturisasi, downsizing dan rightsizing, perubahan manajemen dan organisasi; rekayasa proses administrasi pemerintahan; anggaran berbasis kinerja program dan proses perencanaan yang partisipatif. Tata kelola pemerintahan desa juga menjadi fokus perhatian untuk 5 (lima) tahun ke depan, dengan alokasi anggaran desa yang dari tahun ke tahun semakin tinggi, maka perlu terus dilakukan pengawalan kebijakan dalam implementasinya.

Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif melayani rakyat, maka penting adanya pemanfaatan Teknologi Informasi secara lebih optimal. Perwujudan E-Government sudah menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan transparan berbasis TIK serta membuka akses informasi publik dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

## **2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.**

Misi ini bermakna terbangunnya infrastruktur yang andal dan berkualitas merupakan kunci utama untuk penguatan daya saing suatu daerah. Target pemerintah daerah dan tingginya ekspektasi masyarakat atas layanan infrastruktur yang andal dan berkualitas tentu harus direspons dengan sebaik-baiknya. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan terpadu dari berbagai sektor demi menciptakan kawasan yang tidak hanya terbangun, melainkan juga terintegrasi sehingga mampu berkembang dan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Untuk menjamin keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, pemerintah daerah harus melakukan peningkatan keterpaduan rencana dan program berbasis pendekatan wilayah. Pengembangan infrastruktur harus mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kapasitas daya dukung lingkungan melalui kajian lingkungan hidup strategis. Keterpaduan pengembangan infrastruktur berwawasan



lingkungan akan meningkatkan penyediaan air baku untuk semua kebutuhan, kinerja jaringan irigasi, kapasitas pengendalian daya rusak air, kemantapan jalan, konektivitas antar wilayah, kebutuhan hunian dengan prasarana dan sarana pendukung, penyediaan sanitasi layak (pengelolaan limbah dan sampah), serta penanganan backlog rumah hunian dan kualitas infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan.

### **3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.**

Misi ini memiliki makna pembangunan ekonomi rakyat yang kokoh dan maju yaitu adanya hasil-hasil pembangunan yang tidak hanya tampak dari segi kuantitas melainkan juga secara kualitas yang dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pembangunan ekonomi berkeadilan dapat didefinisikan sebagai suatu proses mendirikan atau membentuk dengan dilandasi nilai-nilai kebenaran, tidak bersifat sewenang-wenang, bersifat proporsional namun tetap memiliki keberpihakan terhadap pihak yang lemah. Dalam konsep ekonomi, artinya masyarakat mendapat kesempatan yang luas dan setara dalam memperoleh kesejahteraan kehidupan. Konsep pertumbuhan ekonomi berkeadilan di Kabupaten Tegal dikemas dalam *Triple track strategy*, yang terdiri dari *pro-growth* (pertumbuhan ekonomi); *pro-poor* (mengentaskan kemiskinan); dan *pro-job* (penciptaan lapangan kerja/ penurunan pengangguran). *Pro Growth Strategy* juga mencakup strategi pemberdayaan kelompok masyarakat yang memiliki usaha pada sektor-sektor pertanian, industri pengolahan dan pariwisata. *Pro-growth* selanjutnya diharap dapat mendorong program pengentasan kemiskinan atau *Pro-poor* dan penciptaan lapangan kerja atau *Pro-job*.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan bagian dari komitmen dalam mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)* / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil World Summit 2005 menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi, diharapkan tidak mengorbankan aspek-aspek sosial dan juga tidak menimbulkan gradasi lingkungan





(*Enviromental Gradient*). Penerapan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan, terutama pada sektor-sektor ekonomi yang memberikan kontribusi tinggi yaitu pertanian, perdagangan, pariwisata dan industri pengolahan harus memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan, program dan kegiatannya

#### **4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.**

Misi ini memiliki makna peningkatan kualitas hidup manusia untuk membentuk karakter dan kualitas sumberdaya manusia yang pintar, sehat, sejahtera dan berakhlak mulia melalui penyelenggaraan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang merata dan bermutu. Instrumen dasar dalam penguatan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial adalah dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah perangkat ampuh dalam meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial, serta harus dilaksanakan secara kolaboratif dengan lintas sektor. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pengurangan kemiskinan dan pengangguran menjadi tujuan utama dalam implementasi Misi keempat ini, dengan sasaran antara lain peningkatan derajat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat, pengendalian pertumbuhan penduduk, pemberdayaan dan pembangunan gender serta peningkatan kualitas pemuda dan olahraga.

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain dengan pemanfaatan atas hasil pengkajian kelitbangan untuk dapat diterapkan dalam rangka mendukung program-program bidang pendidikan dan kesehatan. Pemanfaatan dan dukungan teknologi informasi juga menjadi faktor yang penting dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Untuk itu, pemanfaatan teknologi informasi pada upaya peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja / organisasi merupakan satu



kesatuan kesatuan yang utuh dan saling berhubungan dalam proses kerjanya sebagai suatu sistem.

**5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.**

Misi ini memiliki makna untuk mewujudkan ketertiban umum dengan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat agar dapat tinggal di lingkungan yang aman, nyaman dan harmonis sehingga mampu menjalankan kehidupannya secara layak dan bermartabat. Dimensi sosial dalam kehidupan, meniscayakan penciptaan sebuah penataan sistem yang mewadahi dinamika kemasyarakatan. Ini dilakukan dengan terus memperkokoh kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Aplikasinya bisa dilakukan secara berjenjang berdasarkan stratifikasi kehidupan sosial, budaya dan kearifan lokal.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan dialog dan kerjasama umat beragama dan antar umat beragama, penguatan kebhinekaan dan penciptaan ruang dialog antar warga, peningkatan upaya penegakan perda, peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana, penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel, perlindungan dan pemanfaatan seni budaya dan peningkatan promosi seni budaya.

Untuk lebih rinci tentang penjabaran tujuan, sasaran, dan indikator kerjanya pada setiap misi dapat dilihat pada Tabel 1.12.



**Tabel 1.12**  
**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018-2024**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2020	2021	2022	2023	2024	
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat	Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka; Tahunan	45,25	50,1	55,10	57,10	60,10	65,10	65,10
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen; Tahunan	75,00	78,61	80,46	82,15	84,83	86,20	86,20
				Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor; Tahunan	2,58	2,75	3,00	3,25	3,40	3,55	3,55
			Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	60,10	63,61	65,61	67,61	70,61	73,61	73,61
			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Skor; Tahunan	70,00	72,12	74,24	76,42	78,31	80,56	80,56



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2020	2021	2022	2023	2024	
2	Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Konektivitas antar Wilayah		Indeks Williamson	Persen; Kumulatif	0,260	0,258	0,254	0,250	0,246	0,242	0,242
			Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Wilayah Mantap	Persen; Tahunan	59,98	64,82	69,24	74,46	78,35	83,60	83,60
				Persentase Infrastruktur Permukiman Layak	Persen; Tahunan	87,64	89,45	91,65	93,76	95,26	97,23	97,23
			Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan	Rasio Konektivitas Perhubungan	Skor; Tahunan	51,14	53,34	58,24	63,67	67,43	72,42	72,42
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen; Tahunan	63,78	64,28	64,78	65,78	66,28	68,28	68,28
			Meningkatnya kualitas air dan kualitas udara	Indeks Kualitas Air	Persen; Tahunan	61,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
				Indeks Kualitas Udara	Persen; Tahunan	77,00	77,50	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
		3	Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri		Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	5,40	5,48	5,53	5,58	5,63



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2020	2021	2022	2023	2024	
	Berkelanjutan	Pengolahan dan Pariwisata										
			Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju PDRB Sektor Pertanian	Persen; Tahunan	1,35	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1
				Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen; Tahunan	121,38	122,02	122,66	123,30	123,94	124,58	124,58
			Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri	Persen; tahunan	6,02	6,09	6,16	6,24	6,31	6,38	6,38
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumlah; Tahunan	487	587	687	787	887	987	987,00
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Wisatawan Nusantara	Jumlah; Tahunan	1.052.487	1.152.587	1.252.687	1.352.787	1.452.887	1.552.987	1.552.987
			Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Persen; Tahunan	5,95	6,02	6,09	6,16	6,24	6,31	6,31
4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	66,44	68,03	68,73	69,43	70,13	70,83	70,83
				Indeks pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,05	69,30	69,70	70,16	70,80	71,40	71,40



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2020	2021	2022	2023	2024	
	Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,76	86,85	86,94	87,03	87,12	87,21	87,21
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	6,70	6,75	6,77	6,80	6,83	6,85	6,85
				Harapan Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	12,34	12,37	12,40	12,45	12,50	12,53	12,53
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun; Tahunan	71,14	71,19	71,24	71,29	71,34	71,39	71,39
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,05	69,30	69,70	70,16	70,80	71,40	71,40
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,76	86,85	86,94	87,03	87,12	87,21	87,21
			Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Rasio; Tahunan	2,47	2,44	2,40	2,37	2,33	2,30	2,30
			Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Kota Layak Pemuda	Level; Tahunan	proses	proses	proses	pratama	pratama	pratama	pratama
				Jumlah Prestasi Olahraga tingkat Provinsi	Kali; Tahunan	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	10,00



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2020	2021	2022	2023	2024	
		Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan		Indeks Gini	Persen; Tahunan	0,311	0,307	0,303	0,299	0,295	0,289	0,289
			Menurunkan Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Persen; Tahunan	7,94	7,01	6,64	6,26	5,88	5,50	5,50
			Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	8,45	7,45	7,20	7,05	6,85	6,60	6,60
5	Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tenram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal	Mewujudkan kerukunan hidup dalam masyarakat		Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen; Tahunan	80,66	82,66	84,66	86,66	88,66	90,66	90,66
			Meningkatnya Kerukunan Hidup Masyarakat	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen; Tahunan	80,66	82,66	84,66	86,66	88,66	90,66	90,66
		Menurunnya Resiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	Angka; Tahunan	184,41	181,98	177,71	174,62	172,12	171,84	171,84
			Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan resiko bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Angka; Tahunan	0,58	0,62	0,72	0,80	0,89	0,90	0,90



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2020	2021	2022	2023	2024	
		Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan		Indeks Kebudayaan	Indeks; tahunan	60,00	62,34	64,73	66,08	68,52	70,00	70,00
			Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Cagar Budaya ( <i>Tangible dan Intangible</i> ) Dilestarikan	Indeks; tahunan	21,40	22,50	24,50	26,50	27,00	28,56	28,56

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019





### **c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah**

#### **Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

##### **1. Urusan Pendidikan**

###### **a. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Informal;**

Fokus kegiatan pada Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bantuan Pelatihan Kompetensi Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal, Bantuan pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif, Bantuan Penguatan Organisasi Mitra PAUD. Fokus kegiatan pada pengembangan pendidikan kecakapan hidup (PKH), penyelenggaraan ujian nasional semesteran paket A, B dan C, penyelenggaraan ujian nasional paket A dan B, penyelenggaraan ujian nasional paket C, bantuan penyelenggaraan pendidikan paket A, bantuan penyelenggaraan pendidikan paket B, bantuan penyelenggaraan pendidikan paket C, fasilitas hari aksara internasional (HAI), fasilitas penguatan manajemen desa vokasi, fasilitas keaksaraan dasar, fasilitas keaksaraan lanjutan, pengembangan PKBM, penguatan kelembagaan kursus dan pelatihan (LKP), kelompok belajar usaha (KBU), fasilitas pengembangan taman bacaan masyarakat (TBM), sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak sekolah, peningkatan sarana prasarana non formal, pendampingan fasilitas hari aksara internasional, bantuan pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan kesehatan gender dalam pembangunan, bantuan fasilitas rintisan taman bacaan masyarakat (TBM) desa vokasi, bantuan kelompok belajar usaha (KBU) desa vokasi, bantuan fasilitas penguatan kelembagaan/LKP untuk akreditasi, bantuan pengembangan pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM), bantuan fasilitas penguatan manajemen desa vokasi, bantuan fasilitas hari aksara internasional (HAI), bantuan penyelenggaraan pendidikan paket B, bantuan penyelenggaraan pendidikan paket C, bantuan penyelenggaraan pendidikan paket A, bantuan fasilitas keaksaraan dasar, bantuan fasilitas keaksaraan lanjutan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target APM PAUD dengan target 25,2% dan Angka partisipasi PNFI dengan target 32,95% pada tahun 2020.



b. Program Pendidikan Dasar;

Fokus kegiatan pada Manajemen, Pengelolaan, dan pembinaan Pendidikan Dasar, Pelaksanaan Ujian SD/MI SMP, Lomba Kreativitas, Apresiasi, Pengembangan Minat dan Bakat Siswa SD SMP, Bantuan Operasional Sekolah kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI dengan target 0.14, Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/Mts dengan target 0.13 pada tahun 2020.

c. Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Fokus kegiatan pada Pembinaan, Pengembangan, dan Peningkatan Kompetensi Guru, Penilaian, Pengembangan, dan Peningkatan karier dan prestasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Manajemen, Fasilitasi dan Tata kelola Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Rasio Guru Kelas 1:0,35 dan Rasio Guru Mata Pelajaran 1:1:31 pada tahun 2020.

d. Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan;

Fokus kegiatan pada Manajemen, Pembinaan, Fasilitasi dan Tatakelola Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan, Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Mebelair PAUD dan Dikmas, pengelolaan sarana dan prasarana sekolah dan kebudayaan dalam keadaan baik diantaranya pengadaan meubelair, rehabilitasi ruang kelas. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Persentase Sarana dan Prasaran SD baik dengan target 93,65% dan Persentase Sarana dan Prasaran SMP baik dengan target 89,21% pada tahun 2020.

## **2. Urusan Kesehatan**

a. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

Fokus kegiatan pada surveillance dan imunisasi, pembinaan dan pemantauan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Cakupan Desa UCI 94%, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 40%,



Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 55%, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) 60%, Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 55%, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TBC) 86%, Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV 97%, Angka penemuan kasus baru kusta 12 per 100.000 penduduk, Angka kesakitan DBD < 45 per 100.000 penduduk pada tahun 2020.

b. Program Program Pelayanan Kesehatan;

Fokus kegiatan pada Pelayanan kesehatan dasar, tradisional, dan rujukan, Pelayanan Kegawatandaruratan Terpadu dan PPPK, Standarisasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Standarisasi Alat medis di Puskesmas, Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pengadaan Obat Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pengadaan Obat Gizi, Kegiatan Wisata Kesehatan Jamu (WKJ) Kalibakung, Operasional Puskesmas BLUD, Pembangunan / Rehabilitasi Gedung / Bangunan Puskesmas, Pembangunan / Rehabilitasi Gedung / Bangunan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Persentase Puskesmas dan Labkesda yang terakreditasi 100%, Cakupan Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar, Tradisional dan Rujukan 100%, Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standart 68%, Persentase Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah 100%, Rata-rata jumlah Pengunjung WKJ Kalibakung setiap bulan 250, Cakupan Pelayanan Penyimpanan dan Pendistribusian Obat di Gudang Farmasi sesuai standar 100%, Cakupan pelayanan perijinan di bidang kesehatan 100%, Persentase pencapaian standar mutu akreditasi puskesmas 38% pada tahun 2020.

c. Program Kesehatan Masyarakat;

Fokus kegiatan pada Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pembiayaan Kesehatan, Pendampingan Pembiayaan Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja, dan Olahraga. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis



Masyarakat (STBM) 2%, Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 81%, Cakupan desa/kelurahan siaga aktif mandiri 11%, Cakupan Jumlah Penduduk memiliki Jaminan Kesehatan 100%, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 100% pada tahun 2020.

d. Program Kesehatan Keluarga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Fokus kegiatan pada Kesehatan Keluarga, Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat, Penurunan Stunting, Operasional Penguatan & Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Pelayanan kesehatan ibu hamil 100%, Pelayanan kesehatan ibu bersalin 100%, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100%, Pelayanan kesehatan balita 100%, Pelayanan kesehatan usia lanjut 100%, Cakupan balita stunting 23,5 Cakupan remaja mendapat pelayanan konseling 45, Cakupan puskesmas yang mempunyai tenaga kesehatan strategis 59% pada tahun 2020.

e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (rs. Suradadi);

Fokus kegiatan pada peningkatan pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target persentase layanan Rumah Sakit sesuai standar dengan target 91% pada tahun 2020.

f. Program Pelayanan Medis dan Mutu, Etika;

Fokus kegiatan pada peningkatan pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Prosentase mutu dan etika sesuai standardengan target 91% pada tahun 2020.

g. Program Pelayanan Keperawatan dan asuhan Keperawatan;

Fokus kegiatan pada peningkatan pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Prosentase Pelayanan keperawatan sesuai dengan standar Perumah sakitanpada tahun 2020.



h. Program Pelayanan Penunjang;

Fokus kegiatan pada peningkatan pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Persentase Penunjang Medis sesuai dengan standar Pelayanan dan Persentase penunjang non medis sesuai standar.

**3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

a. Program Jalan;

Fokus kegiatan pada perencanaan teknis pembangunan jalan, peningkatan jalan, pemeliharaan jalan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 70,%, Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 0,5-1) 40% pada tahun 2020.

b. Program Jembatan;

Fokus kegiatan pada perencanaan pembangunan jembatan, pembangunan jembatan, pemeliharaan jembatan (swakelola). Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Proporsi jembatan dalam kondisi baik 75,11% pada tahun 2020.

c. Program Sumber Daya Air;

Fokus kegiatan pada perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rehabilitasi/pemeliharaan pintu air, optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun, pemberdayaan petani pemakai air, pemeliharaan rutin/berkala jaringan irigasi, penyusunan aknop-aknpi jaringan irigasi, operasional penjaga pintu air, pembangunan/peningkatan jaringan irigasi. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik dengan target 60% pada tahun 2020.

d. Program Tata Ruang dan Petanahan;



Fokus kegiatan pada penyelenggaraan penataan ruang, penyelenggaraan pertanahan, penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Persentase Ketaatan terhadap RTRW sesuai dengan target 86% pada tahun 2020.

#### **4. Urusan Perumahan Rakyat**

##### **a. Program Tata Perumahan & Permukiman;**

Fokus kegiatan pada penyelenggaraan perumahan dan permukiman, pembangunan tata perumahan & permukiman, pengembangan jaringan perpipaan/ peningkatan kapasitas spam pedesaan, penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kawasan kumuh, penyelenggaraan dan pembangunan psu. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Cakupan Akses Layanan Air Minum 88%, Cakupan Akses Layanan Sanitasi (jamban) 90%, Persentas Penurunan Luas Kawasan Kumuh 60%, Persentas Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 15%, Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU 52,34% pada tahun 2020.

##### **b. Program Bangunan Gedung;**

Fokus kegiatan pada penyeleggaraan perencanaan bangunan gedung, pelaksanaan pembangunan gedung negara, penyelenggaran penataan bangunan gedung. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Rasio Bangunan Negara Yang Sesuai Standar Teknis dengan target 68.7% pada tahun 2020.

#### **5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat**

##### **a. Program Penegakan Perundang-undangan Daerah;**

Fokus kegiatan pada pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perda dan perkara, pemberantasan cukai ilegal, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perda dan perkara. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Persentase penyelesaian penegakan perda dengan target 80% pada tahun 2020.



b. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Fokus kegiatan pada peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, operasi dan pengendalian. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan target 74% pada tahun 2020.

c. Program Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;

Fokus kegiatan pada pemberdayaan perlindungan masyarakat, peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, pengadaan kendaraan operasional. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Rasio Linmas per RT dengan target 1,07%, Persentase Linmas Terlatih dengan target 8%, Persentase Kasus Kebakaran Tertangani dengan target 66% pada tahun 2020.

d. Program Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;

Fokus kegiatan pada politik dan hubungan antar lembaga kesbangpol dan linmas, kesatuan bangsa kesbangpol dan linmas . Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Prosentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Legislatif dengan target 0%, Prosentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Presiden dengan target 0%, Prosentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Gubernur dengan target 0%, Prosentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Bupati dengan target 0%, Prosentase Rata-Rata Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pilkades dengan target 0%, Jumlah/ Frekuensi Konflik SARA dalam Masyarakat dengan target 0% pada tahun 2020.

e. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana;

Fokus kegiatan pada pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pengadaan sarana dan prasarana mitigasi dan komunikasi, koordinasi dan fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, pemetaan dan penyusunan dokumen kajian resiko bencana. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Persentase masyarakat siap siaga bencana



dengan target 2.44%, Persentase dokumen pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan target 44% pada tahun 2020.

f. Program Penanganan Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Bencana;

Fokus kegiatan pada penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logistik korban bencana, peningkatan kompetensi personil dan masyarakat dalam penanganan tanggap darurat bencana, optimalisasi pusat pengendalian dan operasional (pusdalops), pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana, peralatan dan logistik bencana, koordinasi dan fasilitasi tanggap darurat bencana, penyusunan peraturan dan sop penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana kajian penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Persentase penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logistic dengan target 90.19%, Persentase dokumen penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana dengan target 50% pada tahun 2020.

g. Program Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

Fokus kegiatan pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan rehabilitasi pasca bencana, peningkatan kompetensi aparatur dan masyarakat dalam rehabilitasi pasca bencana, stimulan perbaikan perumahan pasca bencana, perbaikan infrastruktur dan perumahan terdampak bencana, koordinasi dan fasilitasi penanganan kerusakan pasca bencana, penyusunan peraturan, sop dan kajian penanganan pasca bencana. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Persentase penanganan dan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan target 21.74 %, Persentase dokumen penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan target 58.33% pada tahun 2020.

## 6. Urusan Sosial

a. Program Rehabilitasi Sosial;

Fokus kegiatan pada rehabilitasi sosial bagi anak dan usia lanjut, rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial,





pelayanan dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan operasional up2d lbk, penyediaan sarpras difable. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Persentase Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas dan Tuna Sosial dengan target 84.34% pada tahun 2020.

b. Program Pemberdayaan Sosial;

Fokus kegiatan pada pemberdayaan sosial bagi perorangan, keluarga dan kelembagaan, pengembangan nilai-nilai kepahlawanan dan pengembangan sumber dana sosial. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Persentase Cakupan Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana social dengan target 90% pada tahun 2020.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;

Fokus kegiatan pada perlindungan sosial dalam penanganan kebencanaan, jaminan sosial bagi kelompok beresiko sosial. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target Persentase Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan target 82% pada tahun 2020.

d. Program Penanganan Fakir Miskin;

Fokus kegiatan pada verifikasi dan validasi data sosial, pelayanan sosial bagi fakir miskin. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai Persentase Cakupan Penanganan Fakir Miskin dengan target 97.8% pada tahun 2020.

## **5.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

### **1. Urusan Tenaga Kerja**

a. Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;

Fokus kegiatan pada pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, peningkatan kualitas kelembagaan, penyusunan informasi bursa tenaga kerja, pengembangan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM. Kegiatan-kegiatan



dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai AKAN dengan target 660, AKAD dengan target 246, AKL dengan target 140 pada tahun 2020.

b. Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;

Fokus kegiatan pada pembinaan dan verifikasi sp/sb didalam dan luar perusahaan, pelaporan dan sinergitas pendataan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial perusahaan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai Presentase penyelesaian hubungan industrial dengan target 50% pada tahun 2020.

## **2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

a. Program Pemberdayaan Perempuan;

Fokus kegiatan pada pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai Capaian Keadilan dan Kesetaraan Gender/APE (Anugerah Parahita Ekapraya) dengan target 72% pada tahun 2020.

b. Program Perlindungan Anak;

Fokus kegiatan pada kesejahteraan dan pemenuhan hak anak, perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anak. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai Capaian Pemenuhan Hak Anak dengan target 55% pada tahun 2020.

## **3. Urusan Pangan**

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah, pembangunan lumbung pangan, percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (p2kp) dan keamanan pangan, pengembangan distribusi pangan masyarakat. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai Prosentase penguatan cadangan pangan 210%, Prosentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan 48%, Prosentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 72%, Skore Pola



Pangan Harapan (PPH) 81%, Prosentase penanganan daerah rawan pangan 72% pada tahun 2020.

#### **4. Urusan Pertanahan**

##### **a. Program Pertanahan;**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pensertifikatan tanah-tanah pemerintah daerah, inventarisasi tanah-tanah yang dimiliki/dikuasai Pemda Kabupaten Tegal. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai Persentase luas lahan besertifikat dengan target 81% pada tahun 2020.

#### **5. Urusan Lingkungan Hidup**

##### **a. Program Tingkat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal, Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah (TPA), Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan, Sarana Prasana Pengelolaan Persampahan (DAK), Sosialisasi dan Pembentukan Kelembagaan Program Pengurangan Sampah, Prosentase Rekomendasi Penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3 skala. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai Persentase sampah terangkut ke TPA dengan target 60.35%, dan Persentase Limbah B3 ditangani dengan target 60.35% pada tahun 2020.

##### **b. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan pemantauan lingkungan, penyediaan sarana prasarana laboratorium lingkungan, peningkatan capacity building laboratorium dan akreditasi, pengadaan peralatan alat laboratorium, pembinaan dan pemantauan pencemaran air, udara dan limbah b3, konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air, pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem, peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air . Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai indeks



kualitas air dengan target 72%, indeks kualitas udara dengan target 77.5%, dan indeks ketutupan lahan dengan target 59.21% pada tahun 2020.

c. Program Tata Lingkungan;

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Dokumen Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Kab Tegal, Dokumen Laporan SDG's (Sustainable Development Goals) dan GRK (Gas Rumah Kaca), Dokumen Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) : Hutan, Lahan, Air, dan Mineral, Dokumen Pengukuran IKLH : IKU, IKA dan IKTL, Dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup/ Rekomendasi/ Registrasi atas Dokumen Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai Persentase pelanggaran tata lingkungan dengan target 55% pada tahun 2020.

d. Program Peningkatan Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan;

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Fasilitas pelaksanaan sekolah adiwiyata (Sekolah peduli dan berbudaya lingkungan), Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, Pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam izin lingkungan, Penanganan pengaduan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang diduga melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai Persentase pelanggaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dengan target 100% pada tahun 2020.

## **6. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pocatatan Sipil**

a. Program Pelayanan Catatan Sipil;

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Percepatan Penerbitan Akta Pocatatan Sipil, Entry Data Akta Kelahiran Non SIAK, Pemeliharaan dan digitalisasi arsip. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka persentase penduduk 0-18



tahun ber akta kelahiran dengan target 80%, dan persentase penduduk ber akta kematian dengan target 20% pada tahun 2020.

b. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan percepatan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk, sosialisasi kebijakan kependudukan, pendataan penduduk. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga dengan target 90%, Persentase Penduduk ber KTP-el dengan target 90%, dan Persentase anak memiliki KIA dengan target 40% pada tahun 2020.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Inovasi pelayanan;

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada Pemanfaatan Data Kependudukan, Pelayanan Adminduk secara Online dengan RS, Puskesmas dan UPP (LOAK), Inovasi Pelayanan Adminduk, Pemeliharaan dan pengembangan Jaringan SIAK, Peningkatan SDM SIAK, Pengelolaan informasi kependudukan dan pengembangan website. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Prosentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil dengan target 30%, Prosentase OPD/Instansi yang memanfaatkan data kependudukan dengan target 25%, Prosentase Pelayanan SIAK di Dinas dan di rumah Paten 18 Kecamatan dengan target 85% pada tahun 2020.

## **7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

a. Program Penataan Desa;

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan penataan lembaga dan aparatur pemerintah, evaluasi perkembangan desa, fasilitasi produk hukum desa. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Persentase Lembaga Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya dengan target 58% pada tahun 2020.



b. Program Administrasi Pemerintahan Desa;

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan koordinasi pembinaan pengelolaan keuangan, koordinasi pembinaan pengelolaan aset desa, kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terhadap program pemberdayaan desa, koordinasi pembinaan administrasi pemerintah desa. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Desa dengan target 25% pada tahun 2020.

c. Program Pengembangan Desa;

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan penumbuhan dan pengembangan bumdesa, pengembangan kerjasama desa, fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan, fasilitasi pelaksanaan tmmd, fasilitasi pelaksanaan karya bhakti tni, evaluasi perkembangan desa dan pendampingan desa kurang berkembang. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Persentase Perkembangan BUMDES Tumbuh dan Berkembang dengan target 25%, Persentase Pengembangan Desa dengan target 100%, Persentase Pengembangan Kawasan Perdesaan dengan target 50% pada tahun 2020.

d. Program Kemasyarakatan Desa;

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan fasilitasi dan peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat, fasilitasi dan peningkatan peran serta masyarakat, fasilitasi dan peningkatan perekonomian masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif dengan target 25%, Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang berdaya dengan target 25% pada tahun 2020.

## **8. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

a. Program Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga;



Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan data dan informasi, parameter, analisa, advokasi dan pengendalian penduduk, pengadaan sarana prasarana dukungan pengendalian penduduk, ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga, institusi masyarakat dan remaja, pengadaan sarana prasarana dukungan kelompok kegiatan tribina. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dengan target 0.27%, dan Persentase Ketahanan keluarga dengan target 48% pada tahun 2020.

b. Program Keluarga Berencana;

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan jaminan pelayanan dan pembinaan akseptor KB, kemitraan dan KIE, pengembangan kampung keluarga berencana, pelayanan kesehatan reproduksi, pengadaan sarana prasarana dukungan pelayanan KB. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Prosentase pemakaian kontrasepsi (CPR) dengan target 69.81% pada tahun 2020.

## **9. Urusan Perhubungan**

a. Program Lalu Lintas;

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada pengadaan/pemasangan perlengkapan lalu lintas jalan, pemeliharaan perlengkapan lalu lintas jalan, penyelenggaraan andalalin, pengendalian operasional dan pengamanan lalu lintas daerah, monitoring dan evaluasi perparkiran. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Persentase Jalan memiliki Perlengkapan Lalu Lintas Jalan dengan target 40%, Persentase Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dengan target 20%, Presentase Lokasi Titik Parkir dengan target 68% dan Persentase Pelanggaran Kendaraan Bermotor Umum Lalu Lintas dengan target 35% pada tahun 2020.

b. Program Angkutan;



Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada pengadaan sarpras terminal dan halte, pemeliharaan fasilitas terminal dan halte, penciptaan layanan cepat, tepat murah dan mudah, koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan, pengadaan alat dan kelengkapan uji kendaraan bermotor, pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Persentase Layanan Angkutan Darat dengan target 31%, Rasio Ijin Trayek Perdesaan/ Perkotaan dengan target 76%, dan Persentase Kepemilikan Kendaraan Wajib Uji dengan target 80% pada tahun 2020.

c. Program Keselamatan Jalan;

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan pengadaan fasilitas keselamatan perkeretaapian dan pelayaran, pemeliharaan fasilitas keselamatan perkeretaapian dan pelayaran, sosialisasi/penyuluhan keselamatan jalan, perkeretaapian dan pelayaran, pengadaan/pemasangan penerangan jalan umum, pemeliharaan penerangan jalan umum. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Persentase perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu dengan target 34%, Persentase Fatalitas Korban Kecelakaan dengan target 4%, dan Persentase LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) dengan target 56.57% pada tahun 2020.

## 10. Urusan Komunikasi Dan Informatika

a. Bidang Desiminasi Informasi, Komunikasi dan Kemitraan Media;

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan diseminasi dan dokumentasi informasi, kelembagaan komunikasi, kemitraan media, diseminasi dan dokumentasi informasi, pembangunan tempat pemasangan banner/spanduk. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target prosentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat





desa dengan target 33%, Kualifikasi tingkat KIP Badan Publik dengan target 45%, dan Indeks SPBE dengan target 2.75% pada tahun 2020.

## **11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**

### **a. Program Koperasi;**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan perizinan dan kelembagaan koperasi, pemberdayaan koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Persentase Koperasi aktif dengan target 0.38% pada tahun 2020.

### **b. Program Usaha Mikro Kecil Menengah;**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan pemberdayaan umkm, pengembangan usaha mikro dan sektor informal, pembinaan dan kelembagaan umkm. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target UMKM yang kompetitif dan mandiri dengan target 5.8% pada tahun 2020.

## **12. Urusan Penanaman Modal**

### **a. Program Pengendalian;**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan peningkatan pengendalian, pengelolaan data dan informasi, peningkatan pembinaan dan pengaduan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Persentase Kepatuhan Perusahaan dengan target 61.28% pada tahun 2020.

### **b. Program Penanaman Modal;**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan peningkatan pengkajian dan pengembangan, promosi dan kerjasama investasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Nilai Investasi PMA dengan target Rp. 500.000.000, Jumlah Investor PMA dengan target 5 pemohon, Nilai Investasi PMDN dengan target Rp. 850.000.000, dan Jumlah Investor PMDN dengan target 7457 pemohon pada tahun 2020.



c. Program Perizinan;

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan pelayanan perizinan teknis, pelayanan administrasi perizinan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Indeks kepuasan Masyarakat perijinan dengan target 78% pada tahun 2020.

### **13. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga**

a. Program Pemuda dan Olahraga;

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan pemberdayaan pemuda dan pembinaan pelajar, pembinaan organisasi kepemudaan, pembinaan paskibraka dalam rangka pelaksanaan HUT RI. Penyelenggaraan kompetisi olahraga, fasilitasi pelatihan guru olahraga, pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah hari jadi Kab. Tegal, pemeliharaan dan kebersihan kawasan GOR, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga, perda keolahragaan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Persentase Wirausaha Pemuda dengan target 0.30%, Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif dengan target 100%, dan Jumlah Atlet yang Berprestasi dengan target 70% pada tahun 2020.

### **14. Urusan Statistik**

a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan layanan pengadaan secara elektronik, kegiatan statistik, kegiatan sumber daya tik, kegiatan pengadaan peralatan LPSE. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Prosentase dokumen data sektoral statistik daerah yang terintegrasi dengan SIM Single Data Statistik (SDS) / Open Data dengan target 20%, Laju pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral oleh pengunjung SIM Single Data Statistik (SDS) / Open Data dengan target 10%, dan Standarisasi LPSE dengan target level 17 pada tahun 2020.



## **15. Urusan Persandian**

### **a. Program Teknologi Informatika dan Persandian;**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan infrastruktur, kegiatan aplikasi dan telematika, kegiatan persandian dan keamanan informasi, pengembangan TIK, kegiatan pembangunan gedung TIK, kegiatan pengadaan peralatan pusat data Pemerintah Daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dengan target nilai 272 pada tahun 2020.

## **16. Urusan Kebudayaan**

### **a. Program Kebudayaan;**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan pembinaan, pengembangan, dan pelestarian budaya dan tradisi, apresiasi, aktualisasi, dan dokumentasi seni dan perfilman, pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan sejarah, situs sejarah, dan kepurbakalaan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Persentase seni dan kesenian yang dibina dengan target 79.61, Persentase Benda Cagar Budaya dan Situs Budaya yang dibangun/direhabilitasi dan dikaji dibina dengan target 22.5, dan Persentase tradisi yang dikembangkan dengan target 55 pada tahun 2020.

## **17. Urusan Perpustakaan**

### **a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan layanan dan pembudayaan gemar membaca, pengelolaan dan pelestarian bahan perpustakaan, pembinaan, pengembangan dan kerjasama perpustakaan, pengadaan sarana prasarana perpustakaan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Persentase peningkatan pemustaka dengan target 20%, Persentase peningkatan koleksi judul dengan target 37.492 orang, dan Persentase peningkatan perpustakaan berbasis TIK dengan target 20% pada tahun 2020.



## **18. Urusan Kearsipan**

### **a. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah;**

Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan Layanan dan Pemanfaatan Arsip, Pengelolaan dan Pelestarian Kearsipan, Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan, Pengadaan Sarana Prasarana Kearsipan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Peningkatan nilai LAKE LKD dengan target Nilai 39, Peningkatan jumlah Perangkat daerah dan BUMD bernilai LAKI Cukup dengan target 9.62%, dan Peningkatan Pemerintah desa dan Ormas bernilai LAKE Cukup dengan target 16.67% pada tahun 2020.

## **5.3 Urusan Pilihan**

### **1. Urusan Kelautan Dan Perikanan**

#### **a. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Kegiatan Pembinaan Kelompok Pelaku utama dan pelaku usaha perikanan tangkap, Kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, Kegiatan pengelolaan TPI, Restocking ikan di Perairan Umum Daratan (PUD), Kegiatan rehabilitasi sumberdaya pesisir. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Jumlah produksi perikanan tangkap dengan target 1.566.937 kg, Nilai produksi perikanan tangkap dengan target Rp. 14.603.871 pada tahun 2020.

#### **b. Program Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan;**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pembinaan kelompok pelaku utama dan pelaku usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan, operasional pembenihan ikan di bbi, pemeliharaan kesehatan ikan dan pencegahan penyakit, pengembangan perikanan budidaya, optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengembangan perikanan darat lebaksiu, pengembangan budidaya ikan air tawar (lele nila bawal dll). Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Jumlah produksi perikanan budidaya dengan target 2.068.296 kg, Nilai produksi



perikanan budidaya dengan target Rp. 87.682.222, Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan dengan target 4443405 kg, Nilai produksi pengolahan hasil perikanan dengan target Rp. 221.392.663 pada tahun 2020.

## **2. Urusan Pariwisata**

### **a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kemitraan, pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dan di luar negeri, pengembangan sdm dan profesionalisme bidang pariwisata, pengembangan jenis dan paket wisata unggulan, pengembangan produk wisata, fasilitasi pengembangan DTW berbasis Desa Wisata. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Jumlah Kunjungan Wisnu dan wisman dengan target 1.052.587, Rata-rata lama kunjungan wisata dengan target 0.8 pada tahun 2020.

### **b. Program Obyek dan Sarana Wisata;**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, Pemeliharaan dan Kebersihan Kawasan Obyek Wisata, Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan pelayanan wisatawan, Pendataan dan Monitoring Usaha Pariwisata, Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisata, Pengembangan dan penguatan litbang Pariwisata. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Persentase Sarana dan Prasarana Pariwisata dalam Kondisi Baik dengan target 66.67%, Persentase Usaha Pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dengan target 70% pada tahun 2020.

## **3. Urusan Pertanian**

### **a. Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura;**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan, peningkatan produksi tanaman hortikultura, pengembangan padi organik, peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, penerapan pembudidayaan sesuai gap tembakau, penumbuhan dan penguatan kelembagaan, dukungan



sarana dan prasarana usaha tani tembakau, penerpan inovasi teknis pengembangan diversifikasi tembakau kopi. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Pertumbuhan subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Pangan dengan target 0.10, Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Perkebunan dengan target 1, Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Holtikultura dengan target 1.32 pada tahun 2020.

b. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan koordinasi pelaksanaan pengendalian opt, koordinasi penyusunan RDKK dan pembinaan pupuk/pestisida, penyediaan alsin dan pengembangan upja, pengembangan prasarana pertanian, pengelolaan tata guna lahan dan air, pengembangan perlindungan tanaman. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Indeks Pertanaman dengan target 1.54% pada tahun 2020.

c. Program Peningkatan SDM Pertanian melalui Penyuluh Pertanian;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM pertanian, peningkatan kemampuan kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan, pelaksanaan penerapan metodologi penyuluhan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Persentase Posluhdes dengan target 30.66%, dan Persentase peningkatan kelas kelompok tani dengan target 23%, dan Persentase petani yang terlatih pertahun dengan target 2.50% pada tahun 2020.

d. Program Peningkatan Bina Usaha dan Penerapan Teknologi Pertanian;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pengelolaan data dan informasi pertanian, peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, penerapan teknologi pertanian, optimalisasi taman teknologi pertanian. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Persentase adopsi teknologi tepat guna dengan target 6%, dan Prosentase Penyediaan Bibit Tanaman Pertanian dengan target 35% pada tahun 2020.



e. Program Peternakan;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelayanan IB, kegiatan pemeliharaan dan pencegahan penyakit menular ternak, pengolahan hasil peternakan, pengawasan kesmavet, penyusunan naskah akademik dan draft perda peternakan, Sekolah Peternakan Rakyat (SPR), peningkatan penerapan teknologi peternakan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Jumlah produksi daging dengan target 10.157.989 kg, Jumlah produksi telur dengan target 10.360.740 kg, dan Jumlah produksi susu dengan target 724.599 kg pada tahun 2020

#### **4. Urusan Perdagangan**

a. Program Perdagangan;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan, distribusi dan tertib niaga, promosi dan perdagangan, sosialisasi ketentuan dibidang cukai, pengelolaan metrologi legal Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Persentase Pedagang tertib niaga dengan target 20% pada tahun 2020.

b. Program Pengelolaan Pasar;

Pelaksanaan program difokuskan pada perizinan pedagang pasar, pemberdayaan pedagang pasar, penataan pasar. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Jumlah pasar yang merujuk SNI dengan target 1 pasar pada tahun 2020.

#### **5. Urusan Perindustrian**

a. Program Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Tekstil dan aneka;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan peningkatan kemampuan teknik produksi industri logam, pengadaan peralatan pengujian laboratorium, peningkatan dan pemeliharaan rutin/berkala lembaga penilai kesesuaian produk industri, peningkatan kemampuan teknik produksi industri aneka, peningkatan kemampuan teknik produksi industri tekstil, peningkatan fasilitasi operasional penunjang LIK,



revitalisasi LIK. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Pertumbuhan sub sektor PDRB industri logam dengan target 7.90%, cakupan bina kelompok pengrajin industri logam, mesin, alat transportasi, tekstil, aneka dengan target 4.95 pada tahun 2020.

c. Program Agro, Kimia dan Hasil Hutan;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pembinaan peningkatan kualitas produksi industri agro, pembinaan peningkatan kualitas produksi industri kimia dan kertas, pembinaan peningkatan kualitas produksi industri hasil hutan dan perkebunan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Pertumbuhan sub sektor PDRB industri agro, kimia dan hasil hutan dengan target 7% pada tahun 2020.

## **6. Urusan Ketransmigrasian**

a. Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, peningkatan kualitas kelembagaan, penyusunan informasi bursa tenaga kerja, pengembangan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target persentase transmigran yang ditempatkan dengan target 100% pada tahun 2020.

## **5.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**

### **1. Urusan Perencanaan**

a. Program Perencanaan Penganggaran Program;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi penganggaran program. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2020 yaitu Persentase dokumen perencanaan disusun sesuai tahapan.

b. Program Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur;





Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen infrastruktur, penyusunan study kelayakan pembiayaan proyek pembangunan melalui sumber pendanaan lembaga keuangan, koordinasi dan penyusunan dokumen bidang perekonomian. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Ekbangtur dengan dokumen perencanaan OPD Rumpun Ekbangtur dengan target 97% pada tahun 2020.

c. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan koordinasi pemerintahan, koordinasi kesejahteraan sosial, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah (SPPD). Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target pada tahun 2020 Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Pemkesos dengan dokumen perencanaan OPD.

e. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan koordinasi pengendalian operasional dan monitoring kegiatan, koordinasi evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Tingkat Kesesuaian rencana dan realisasi pembangunan dengan target 85%, Tingkat ketercapaian indikator pembangunan sesuai target dengan target 85% pada tahun 2020.

## **2. Urusan Keuangan**

a. Program Anggaran;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyusunan APBD, kegiatan penyusunan perubahan APBD, kegiatan pembinaan, pengembangan dan koordinasi penganggaran daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD dengan target



100%, Persentase kualitas DPA yg sesuai ketentuan 70% pada tahun 2020.

b. Program Perbendaharaan;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan kegiatan pengelolaan administrasi gaji PNS, kegiatan koordinasi perbendahraan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target persentase penerbitan SP2D tepat waktu dengan target 100%, dan persentase ketersediaan dana kasda terhadap anggaran Kas dengan target 100% pada tahun 2020.

c. Program Pengelolaan BMD;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan koordinasi pengelolaan BMD, kegiatan bintek pengelolaan BMD, kegiatan penilaian dan penghapusan BMD, kegiatan penatusahaan BMD. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Persentase OPD yg telah mengelola BMD yang baik dan benar dengan target 60% pada tahun 2020.

d. Program Akuntansi dan Pelaporan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kegiatan pembinaan pelaksanaan akuntansi SKPD. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target persentase OPD yg telah menyusun laporan keuangan sesuai SAP dengan target 100%, persentase ketepatan waktu perda penyusunan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan target 100% pada tahun 2020.

e. Program Perencanaan Pengendalian dan Operasional Pendapatan;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan perencanaan dan penggalian potensi pendapatan, kegiatan pengendalian operasional pendapatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Persentase perencanaan, monev dan pelaporan pendapatan dengan target 100% pada tahun 2020.

e. Program Pajak PBB dan BPHTB;



Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pendataan, penetapan dan penyuluhan bidang I (Pajak PBB dan BPHTB), kegiatan penagihan, keberatan dan piutang bidang I (Pajak PBB dan BPHTB). Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Persentase Hasil penagihan pajak PBB dan BPHTB yang tertagih dengan target 100% pada tahun 2020.

f. Program Pajak non PBB dan BPHTB;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pendataan, penetapan dan penyuluhan bidang II (Pajak non PBB dan BPHTB), kegiatan penagihan, pemeriksaan dan keberatan bidang II (Pajak non PBB dan BPHTB). Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Persentase Hasil penagihan pajak non PBB dan BPHTB yang tertagih dengan target 100% pada tahun 2020.

### **3. Urusan Pengawasan**

a. Program Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target persentase penyelesaian LHP 91% pada tahun 2020.

b. Program Manajemen resiko, tata kelola dan penguatan pengendalian

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pengendalian risiko. Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target persentase OPD yang tercapai IKUnya 59,23% pada tahun 2020.

c. Program Pembangunan Budaya Integritas

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pembangunan zona integritas. Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Persentase OPD berpredikat WBK/WBBM 18,42% pada tahun 2020.

d. Program Peningkatan Manajemen Mutu pengawasan



Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan perencanaan pengawasan berbasis resiko dan mutu APIP. Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Persentase APIP memiliki Sertifikasi Keahlian 6,98% pada tahun 2020.

#### **4. Urusan penelitian dan pengembangan**

##### **a. Program Penelitian Pengembangan dan Pengelolaan Data Pembangunan Daerah**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Kelitbangan, Koordinasi Pengelolaan Data Pembangunan Daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target Persentase jumlah kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah dengan target 100% pada tahun 2020.

#### **5. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

##### **a. Program Pendidikan dan Pelatihan ASN;**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan dan pelatihan penjurangan ASN, pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional ASN. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target persentase PNS mengikuti pelatihan kepemimpinan dan mendapatkan STTPL dengan target 5.62%, persentase pejabat fungsional non pendidikan dan pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional dan mendapatkan Sertifikat/STTPL dengan target 4.34%, persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar/Prajabatan sesuai dengan peraturan dengan target 100% pada tahun 2020.

##### **b. Program Pembinaan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN;**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penilaian kompetensi ASN, pengembangan karir jabatan pimpinan tinggi dan administrasi, pengembangan karir jabatan fungsional. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target persentase jabatan JPT, Administrator dan Pengawas terisi dengan target 95.5%, persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi dengan



target 2.77%, dan persentase JPT dan Administrasi yang diuji kompetensinya dengan target 13.68% pada tahun 2020.

c. Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN;

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Pembinaan Aparatur Sipil Negara, Pemberian Penghargaan dan Kesejahteraan ASN. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin dengan target 0.52% pada tahun 2020.

d. Program Mutasi dan Pengelolaan ASN;

Pelaksanaan Program difokuskan pada kegiatan pengelolaan data dan sistem layanan kepegawaian, pengadaan/pemeliharaan pengelolaan data dan sim kepegawaian, penataan administrasi formasi, pengadaan dan kepangkatan ASN, penataan pemindahan dan pemberhentian ASN. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target persentase SIM kepegawaian yang terintegrasi dengan target 16.67% pada tahun 2020.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional sebagai berikut :

1. Program Manajemen Administrasi pelayanan Umum, Keuangan, kepegawaian dan Perencanaan

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Penyediaan Jasa Kantor, Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, Pengadaan sarana prasarana kantor, Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja, Penatausahaan keuangan dan barang milik daerah, Rapat Koordinasi dan Konsultasi.



**d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan**

Rumusan rencana program dan kegiatan untuk Belanja Langsung setiap Perangkat Daerah tahun 2020 dan prakiraan maju tahun 2021 serta untuk Belanja Tidak Langsung sebagai berikut :

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
<b>A</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>			
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini; Tahunan	65,00	Inspektorat, BPKAD, BP2D
2	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen; Tahunan	78,61	Setda, Disdukcapil, BKD, BPBD, 18 Kecamatan
3	SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik)	Skor; Tahunan	2,75	Dinas Kominfo
4	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	61,61	Setda, Bappeda dan Litbang, Set. DPRD, Inspektorat
5	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	BPKAD, BP2D, Dispermasdes
6	indeks profesionalitas ASN	Skor; Tahunan	72,12	BKD
7	Indeks Williamson	Persen; Kumulatif	2,58	DPU, Disperkimtaru
8	Persentase infrastruktur wilayah mantap	Persen; Tahunan	64,82	DPU
9	Persentase infrastruktur permukiman Layak	Persen; Tahunan	89,45	Disperkimtaru, DLH
10	Rasio konektivitas perhubungan	Skor; Tahunan	53,34	Dishub
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen; Tahunan	64,28	DLH
12	Pertumbuhan ekonomi	Persen; Tahunan	5,48	Disperinaker,



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
				Disdakop dan UKM, Dis Tan KP, DKPP
13	Laju PDRB sektor Pertanian	Persen; Tahunan	0,5	Dis Tan KP
14	Laju PDRB sektor Industri	Persen; Tahunan	6,09	Disperinaker
15	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumlah; Tahunan	587	Dinas Parpora
16	Jumlah Wisatawan Nusantara	Jumlah; Tahunan	1152587	Dinas Parpora
17	Laju PDRB sektor Perdagangan	Persen; Tahunan	6,02	Dinas Dag Kop & UKM
18	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	68,03	Disdikbud, Dinkes
19	Indeks pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,30	DP3AP2KB
20	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,85	DP3AP2KB
21	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	6,75	Disdikbud, Dis Arpus
22	Harapan Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	12,37	Disdikbud, Dis Arpus
23	Angka Harapan Hidup	Tahun; Tahunan	71,19	Dinkes, RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi
24	TFR	Rasio; Tahunan	2,44	DP3AP2KB
25	Kota Layak Pemuda	Level; Tahunan	Belum	Dinas Parpora
26	Jumlah Prestasi Olahraga tingkat Provinsi/Nasional	Kali; Tahunan	6	Dinas Parpora
27	Indeks Gini	Persen; Tahunan	0,307	Dinsos, Dispermasdes, Disperinaker, DPMPTSP
28	Persentase penduduk miskin	Persen; Tahunan	7,01	Dinsos, Dispermasdes
29	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	7,45	Disperinaker, DPMPTSP



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
30	Indeks Risiko Bencana	Angka; Tahunan	181,98	BPBD
31	Indeks Kapasitas Daerah	Angka; Tahunan	0,62	BPBD
32	Indeks Kebudayaan	Indeks; Tahunan	62,34	Disdikbud
33	Persentase cagar budaya ( <i>tangible dan intangible</i> ) dilestarikan	Indeks; Tahunan	22,5	Disdikbud
<b>B</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>			
	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>			
<b>1</b>	<b>PENDIDIKAN</b>			
	APM PAUD	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	25,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka partisipasi PNFI	Persen; Tahunan; IKU OPD	32,95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	0,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	0,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rasio Guru:Kelas tingkat SD	Rasio; Tahunan	1:0,35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rasio Guru:Mapel tingkat SMP	Rasio; Tahunan	1:1:31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Sarana dan Prasarana SD baik	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	93,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Sarana dan Prasarana SMP baik	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	89,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>2</b>	<b>KESEHATAN</b>			





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	persentase puskesmas dan labkesda terakreditasi	Fasyankes; Tahunan; Referensi : Renstras Dinkes Prov. Jateng, Permenkes No.46 Tahun 2015, Permenkes No.42 Tahun 2016, Kepmenkes No.298 Th. 2008	100	Dinas Kesehatan
	Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standart	Akumulatif; Tahunan; Referensi Renstra 2014- 2019 dan UU No.36/2014 tentang Tenaga Kesehatan	100	Dinas Kesehatan
	Persentase nakes/fasyankes yang mendapat rekomendasi perijinan	Persen; Tahunan; referensi PMK No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas	68	Dinas Kesehatan
	Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen; Tahunan; referensi RPJMN, RPJMD Prov.	40	Dinas Kesehatan
	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persen; Tahunan; referensi renstra dinkes prov	81	Dinas Kesehatan
	Cakupan desa/kelurahan siaga aktif mandiri	Persen; Tahunan; referensi renstra	11	Dinas Kesehatan



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
		dinkes prov		
	Persentase desa yang mencapai UCI	Persen, Tahunan, Referensi : UU Kes No.36 th 2009, PMK No.12 th. 2017	94	Dinas Kesehatan
	Persentase penderita PTM yang terlayani sesuai standart	Persen, Tahunan, Referensi : PMK No.45 th 2014, PMK No.150 th.2010, PMK No. 77 th. 2014	100	Dinas Kesehatan
	Persentase kasus penyakit menular yang tertangani sesuai standart	Persen, Tahunan, Referensi : UU No.13 th 2008, PMK No.15 th 2016	100	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup; Tahunan; Permendagri 86/2017, SDGs	52	Dinas Kesehatan
	Angka kematian bayi	per 1000 kelahiran hidup; Tahunan; SDGs	7,47	Dinas Kesehatan
	Angka kematian balita	per 1000 kelahiran hidup; Tahunan; Permendagri 86/2017, SDGs	7,97	Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Medis sesuai dengan standar Perumah sakitan	Permenkes 56 tahun 2014, permenkes 1069 tahun 2008,UU	75	RSUD dr Soeselo



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
		Perumahsakitan 44 tahun 2009, Permenkes 34 tahun 2017, Permenkes 129 th. 2008		
	Persentase mutu dan etika sesuai standar	PB IDI 221 tahun 2002, permenkes 69 tahun 2014, kodersi, Permenkes 129 tahun 2008	75	RSUD dr Soeselo
	Persentase Pelayanan keperawatan sesuai dengan standar Perumah sakitan	Permenkes 56 tahun 2014, permenkes 1069 tahun 2008,UU Perumahsakitan 44 tahun 2009, Permenkes 34 tahun 2017,Permenkes 129 tahun 2008	75	RSUD dr Soeselo
	Persentase asuhan keperawatan sesuai dengan standar Perumah sakitan	PP PPNI tahun 2018, permenkes 69 tahun 2014, kodersi, Permenkes 129 tahun 2008	75	RSUD dr Soeselo
	Persentase Penunjang Medis sesuai dengan standar Pelayanan	Persen; tahunan; Permenkes no 129/MENKES/SK /III/2008; Permenkes no 56 tahun 2014	80	RSUD dr Soeselo
	Persentase penunjang non medis	Persen; tahunan;	90	RSUD dr Soeselo



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	sesuai standar	Permenkes nomor 56 tahun 2016		
	Persentase Layanan Rumah Sakit sesuai Standar	Persen; Tahunan; Kepmenkes No. 129 Tahun 2008	90	RSUD Suradadi
<b>3</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen; Kumulatif; Permendagri No. 86/2017	70,02	DPU
	Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 0,5-1)	Persen; Kumulatif; Permendagri No. 86/2017	40	DPU
	Proporsi jembatan dalam kondisi baik	Persen; Kumulatif	75,11	DPU
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen; Kumulatif; Permendagri No. 86/2017	60	DPU
	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	86	DPU
<b>4</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			
	Cakupan Akses Layanan Air Minum	Persen; Tahunan	88,00	Dinas Perkimtaru
	Cakupan Akses Layanan Sanitasi (jamban)	Persen; Tahunan	90,00	Dinas Perkimtaru
	Persentasen Penurunan Luas	Persen; Tahunan	60,00	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Kawasan Kumuh			
	Persentase Penanganan Rumah Tidk Layak Huni (RTLH)	Persen; Tahunan	15,00	Dinas Perkimtaru
<b>5</b>	<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			
	Persentase penyelesaian penegakan perda	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	80	Satpol PP
	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persen; Tahunan; IKU; SPM	74	Satpol PP
	Rasio Linmas per RT	Persen; Tahunan; IKU	1,07	Satpol PP
	Persentase Linmas Terlatih	Persen; Tahunan; IKU	8	Satpol PP
	Persentase Kasus Kebakaran Tertangani	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	66	Satpol PP
	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Legislatif	Persen; tahunan; Permendagri 86/2017	0	Kesbangpol
	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Presiden	Persen; tahunan; Permendagri 86/2017	0	Kesbangpol
	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Gubernur	Persen; tahunan; Permendagri 86/2017	0	Kesbangpol
	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Bupati	Persen; tahunan; Permendagri 86/2017	0	Kesbangpol
	Persentase Rata-Rata Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pilkades	Persen; tahunan; Permendagri 86/2017	0	Kesbangpol



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Jumlah/ Frekuensi Konflik SARA dalam Masyarakat	Persen; tahunan; Permendagri 86/2017	0	Kesbangpol
	Persentase masyarakat siap siaga bencana	Persen; tahunan; SPM	2.44	BPBD
	Persentase dokumen pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Persen; tahunan; SPM	44.00	BPBD
	Persentase penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logistik	Persen; tahunan; SPM	90.19	BPBD
	Persentase dokumen penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana	Persen; tahunan; SPM	50.00	BPBD
	Persentase penanganan dan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persen; tahunan; SPM	21.74	BPBD
	Persentase dokumen penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persen; tahunan; SPM	58.33	BPBD
<b>6</b>	<b>SOSIAL</b>			
	Persentase Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas dan Tuna Sosial	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	84,34	Dinas Sosial
	Persentase Cakupan Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana sosial	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	90,08	Dinas Sosial
	Persentase Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	82,46	Dinas Sosial
	Persentase Cakupan Penanganan	Persen; Tahunan;	97,87	Dinas Sosial



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Fakir Miskin	Permendagri No. 86/2017		
	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>			
<b>1</b>	<b>TENAGA KERJA</b>			
	AKAN	Jumlah, Tahunan, IKU OPD	660	Dinas Perinaker
	AKAD	Jumlah, Tahunan, IKU OPD	246	Dinas Perinaker
	AKL	Jumlah, Tahunan, IKU OPD	140	Dinas Perinaker
	Presentase penyelesaian hubungan industrial	Persen, Tahunan, IKU OPD	50	Dinas Perinaker
<b>2</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			
	Capaian Keadilan dan Kesetaraan Gender/APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	Persen, Tahunan, IKU OPD	72	DP3AP2KB
	Capaian Pemenuhan Hak Anak	Persen, Tahunan, IKU OPD	55	DP3AP2KB
<b>3</b>	<b>PANGAN</b>			
	Skore Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT .140/12/2010	81	Dinas Tan KP
<b>4</b>	<b>PERTANAHAN</b>			
	Persentase luas lahan besertifikat	Tahunan; Permendagri No. 86/2017	57,37	Dinas Perkimtaru



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
<b>5</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>			
	Persentase sampah terangkut ke TPA	Persen; Tahunan; IKU OPD	60,35	Dinas LH
	Persentase Limbah B3 ditangani	Persen; Tahunan; IKU OPD	60,35	Dinas LH
	indeks kualitas air	nilai; Tahunan; IKU OPD	72,00	Dinas LH
	indeks kualitas udara	nilai; Tahunan; IKU OPD	77,50	Dinas LH
	indeks ketutupan lahan	nilai; Tahunan; IKU OPD	59,21	Dinas LH
	Persentase pelanggaran tata lingkungan	Persen; Tahunan; IKU OPD	55	Dinas LH
	Persentase pelanggaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	Dinas LH
<b>6</b>	<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>			
	persentase penduduk ber akta kelahiran	Persen; Tahunan; IKU OPD	80	Dinas Dukcapil
	persentase penduduk ber akta kematian	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	20	Dinas Dukcapil
	Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	Persen; Tahunan; IKU OPD	90	Dinas Dukcapil
	Persentase Penduduk ber KTP-el	Persen; Tahunan; IKU OPD	90	Dinas Dukcapil
	Persentase anak memiliki KIA	Persen; Tahunan; IKU OPD	40	Dinas Dukcapil
	Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil	Persen; Tahunan; IKU OPD	30	Dinas Dukcapil
	Persentase OPD/Instansi yang	Persen; Tahunan;	20	Dinas Dukcapil





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	memanfaatkan data kependudukan	IKU OPD		
	Persentase Pelayanan SIAK di Dinas dan di rumah Paten 18 Kecamatan	Persen; Tahunan; IKU OPD	85	Dinas Dukcapil
<b>7</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			
	Persentase Lembaga Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya	Persentase. Kumulatif. Permendagri 112 Tahun 2014 dan Permendagri 83 Tahun 2015	58	Dinas Permasdes
	Persentase Desa Tertib Adminitrasi Pemerintahan Desa	Persen; Kumulatif; IKU OPD	25	Dinas Permasdes
	Persentase Perkembangan BUMDES Tumbuh dan Berkembang	UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.	25	Dinas Permasdes
	Persentase Pengembangan Desa	UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa	100	Dinas Permasdes



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
		di Bidang Pemerintahan Desa.		
	Persentase Pengembangan Kawasan Perdesaaan	UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permen Desa, PDT Dan Trasmigrasi No. 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaaan	50	Dinas Permasdes
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif	Permendagri no 18 th 2018 ttg Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan	25	Dinas Permasdes
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang berdaya	Permendagri Nomor:6 Th 1998 ttg Usaha Ekonomi Desa simpan pinjam ( UED-SP)	25	Dinas Permasdes
<b>8</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			
	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Prosen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	0,26	DP3AP2KB
	Persentase Ketahanan keluarga	Prosen, Tahunan,	48	DP3AP2KB



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
		IKU OPD		
	Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	Prosen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	69,81	DP3AP2KB
<b>9</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>			
	Persentase Jalan memiliki Perlengkapan Lalu Lintas Jalan	persen. ; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	43	Dinas Perhubungan
	Persentase Rekomendasi Andalalin	persen. ; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	20	Dinas Perhubungan
	Persentase Pelanggaran Kendaraan Bermotor Umum	persen. ; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	35	Dinas Perhubungan
	Persentase Lokasi Titik Parkir		62	Dinas Perhubungan
	Persentase layanan angkutan darat	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	31	Dinas Perhubungan
	rasio ijin trayek angkutan pedesaan/perkotaan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	76	Dinas Perhubungan
	Persentase Kepemilikan Kendaraan Wajib Uji	laporan dan monev, Permendagri No. 86/2017	80	Dinas Perhubungan
	Persentase perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu	Persen; Tahunan; IKU OPD	34	Dinas Perhubungan
	Persentase fatalitas Korban Kecelakaan	Persen; Tahunan; IKU OPD	4	Dinas Perhubungan



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Persentase LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)		56,57	Dinas Perhubungan
<b>10</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>			
	persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat desa	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	33	Dinas Kominfo
	Kualifikasi tingkat KIP Badan Pubk	Skor; Tahunan;	45	Dinas Kominfo
	Indeks SPBE	Indeks; Tahunan	2,75	Dinas Kominfo
<b>11</b>	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>			
	Persentase Koperasi aktif	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	0,38	Dinas Dag Kop UM
	UMKM yang kompetitif dan mandiri	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	5,8	Dinas Dag Kop UM
<b>13</b>	<b>PENANAMAN MODAL DAERAH</b>			
	Persentase Kepatuhan Perusahaan	Persen; Kumulatif; IKU OPD	61,28	DPM PTSP
	Indeks kepuasan Masyarakat perijinan	Indeks; Tahunan; IKU OPD	78	DPM PTSP
<b>14</b>	<b>PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>			
	Persentase Wirausaha Pemuda	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	0,3	Dinas Parpora
	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen; Tahunan; Permendagri No.	100	Dinas Parpora



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
		86/2017		
	Persentase Atlet yang Berprestasi	Atlet; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	70	Dinas Parpora
<b>15</b>	<b>STATISTIK</b>			
	Persentase dokumen data sektoral statistik daerah yang terintegrasi dengan SIM Single Data Statistik (SDS) / Open Data	Persen; Tahunan;	20	Dinas Kominfo
	Laju pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral oleh pengunjung SIM Single Data Statistik (SDS) / Open Data	Persen; Tahunan	10	Dinas Kominfo
	Standarisasi LPSE	Level; Tahunan	17	Dinas Kominfo
<b>16</b>	<b>PERSANDIAN</b>			
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai; Tahunan	272	Dinas Kominfo
<b>17</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>			
	Persentase seni dan kesenian yang dibina	Satuan, tahunan	79,61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Benda Cagar Budaya dan Situs Budaya yang dibangun/direhabilitasi	Satuan, tahunan	22,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase tradisi yang dikembangkan	Satuan, tahunan	55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>18</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>			
	Persentase peningkatan pemustaka	Persen; Tahunan; IKU OPD	20% (37.492 orang)	Dinas Arpus
	Persentase peningkatan koleksi	Persen; Tahunan;	20%	Dinas Arpus



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	judul	IKU OPD	(2.500 judul)	
	Persentase peningkatan perpustakaan berbasis TIK	Persen; Tahunan; IKU OPD	20% (40 perpus)	Dinas Arpus
<b>19</b>	<b>KEARSIPAN</b>			
	Peningkatan nilai LAKE LKD	Nilai, Tahunan, IKU OPD	45	Dinas Arpus
	Peningkatan jumlah Perangkat daerah dan BUMD bernilai LAKI Cukup	Persen, OPD dan BUMD, Tahunan, IKU OPD	9,62% (5 OPD)	Dinas Arpus
	Peningkatan Pemerintah desa dan Ormas bernilai LAKE Cukup	Persen, Desa dan Ormas, Tahunan, IKU OPD	16,67% (2 Desa )	Dinas Arpus
	<b>URUSAN PILIHAN</b>			
<b>1</b>	<b>PARIWISATA</b>			
	Jumlah Kunjungan Wisnu dan wisman	Angka; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	1.052.58 7	Dinas Parpora
	Rata-rata lama kunjungan wisata	Hari; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	0,08	Dinas Parpora
	Persentase Sarana dan Prasarana Pariwisata dalam Kondisi Baik	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	66,67	Dinas Parpora
	Persentase Usaha Pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	75	Dinas Parpora
<b>2</b>	<b>PERTANIAN</b>			
	Pertumbuhan subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan	Range: Tahunan;		Dinas Tan KP



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Hortikultura			
	Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Pangan	Range; Tahunan	0,1	Dinas Tan KP
	Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Perkebunan	Range: Tahunan;	1	Dinas Tan KP
	Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Holtikultura	Range: Tahunan;	1,20	Dinas Tan KP
	NTP (Nilai Tukar Petani)	Range: Tahunan;	101,89	Dinas Tan KP
	Indek Pertanaman	Indeks; Tahunan; IKU OPD	1,54	Dinas Tan KP
	Rasio serangan Organisme Penggangu Tanaman (OPT)	Persen; Tahunan;	<3	Dinas Tan KP
	Persentase Posluhdes	Persen; Tahunan;	30,66	Dinas Tan KP
	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	persen; Tahunan;	23	Dinas Tan KP
	Persentase petani yang terlatih pertahun	persen; Tahunan;	2,5	Dinas Tan KP
	Persentase adopsi teknologi tepat guna	persen; Tahunan;	6	Dinas Tan KP
	Persentase Penyediaan Bibit Tanaman Pertanian	persen, tahunan	35	Dinas Tan KP
	Jumlah produksi daging	Kilogram ; Tahunan; IKU Program	10.157.9 89	DKPP
	Jumlah produksi telur	Kilogram ; Tahunan; IKU Program	10.360.7 40	DKPP
	Jumlah produksi susu	Kilogram ; Tahunan, IKU Program	724.599	DKPP
<b>3</b>	<b>PERDAGANGAN</b>			
	Persentase Pedagang tertib niaga	Persen; Tahunan; IKU OPD	20	Dinas Dag Kop UKM



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Jumlah pasar yang merujuk SNI	Persen; Tahunan; SNI	1 Pasar	Dinas Dag Kop UKM
<b>4</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>			
	Pertumbuhan sub sektor PDRB industri logam	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	7,9	Dinas Perinaker
	cakupan bina kelompok pengrajin industri logam, mesin, alat transportasi, tekstil, aneka	Tahunan; Permendagri No. 86/2017	4,95	Dinas Perinaker
	Pertumbuhan sub sektor PDRB industri agro, kimia dan hasil hutan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	7,4	Dinas Perinaker
<b>5</b>	<b>TRANSMIGRASI</b>			
	persentase transmigran yang ditempatkan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100	Dinas Perinaker
<b>6</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			
	Jumlah produksi perikanan tangkap	Kilogram ; Tahunan; IKU Program	1.566.93 7	DKPP
	Nilai produksi perikanan tangkap	Rp (x1000); Tahunan ; IKU Program	14.603.8 71	DKPP
	Jumlah produksi perikanan budidaya	Kg; Tahunan; Permendagri 86/2017	2.068.29 6	DKPP
	Nilai produksi perikanan budidaya	Rp (x1000); Tahunan; Permendagri 86/2017	87.682.2 22	DKPP
	Jumlah produksi pengolahan hasil	Kg; Tahunan;	4.443.40	DKPP





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	perikanan	Permendagri 86/2017	5	
	Nilai produksi pengolahan hasil perikanan	Rp (x1000); Tahunan; Permendagri 86/2017	221.392. 663	DKPP
	<b>URUSAN PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN</b>			
	<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>			
<b>1</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			
	Persentase pembentukan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	Setda Bag. Pemerintah Desa
	Persentase OPD Rumpun Pemerintahan Desa tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen; Tahunan; IKU OPD	37,41	Setda Bag. Pemerintah Desa
	Persentase kerjasama antar Pemerintah Daerah yang teralisasi	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	Setda Bag. Pemerintahan
	Persentase IKM Kecamatan	Persen; Tahunan;	72,53	Setda Bag. Pemerintahan
	Persentase OPD Rumpun Pemerintahan tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen; Tahunan; IKU OPD	37,41	Setda Bag. Pemerintahan
	Persentase layanan pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan secara on-line ( e- procurement )	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	Setda Bag. Layanan Pengadaan
	Persentase lelang tepat waktu	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	
	Persentase OPD Rumpun Perekonomian tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen, Komulatif, IKU OPD	37,41	Setda Bag. Perekonomian



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Persentase peraturan rumpun perekonomian yang diimplementasikan	Persen, Kumulatif, IKU OPD	93	Setda Bag. Perekonomian
	Persentase pemenuhan pelayanan hubungan antar umat beragama	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	Setda Bag. Kesra
	Persentase OPD Rumpun Kesra tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen; Tahunan; IKU OPD	37,41	Setda Bag. Kesra
	Persentase kebijakan strategis Pemerintah yang diinformasikan kepada masyarakat	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	Setda Bag. Humas
	Persentase OPD Rumpun Humas tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen; Tahunan; IKU OPD	37,41	Setda Bag. Humas
	Persentase Layanan Publik sesuai dengan SPM	Persen; Tahunan; IKU OPD	93	Setda Bag. Organisasi
	Predikat ( Nilai ) SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal	Persen; Tahunan; IKU OPD	59,61	Setda Bag. Organisasi
	Persentase IKM Kabupaten	Persen; Tahunan; IKU OPD	72,53	Setda Bag. Organisasi
	Persentase OPD Rumpun Organisasi tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen; Tahunan; IKU OPD	37,41	Setda Bag. Organisasi
	Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	Setda Bag. Hukum
	Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	Setda Bag. Hukum
<b>2</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>			
	Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan Anggaran DPRD ke dalam	persen,tahunan,p ermendagri 86 2017	100,00	Sekretariat DPRD Bag. Layanan Fungsi Legislasi dan anggaran



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	penyusunan Prolegda dan APBD			
	Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD ke dalam pembangunan	persen, tahunan, permendagri 86 tahun 2017	100,00	Sekretariat DPRD Bag. Layanan Fungsi pengawasan dan kerjasama
<b>3</b>	<b>KECAMATAN ADIWERNA</b>			
	Desa Tertinggal	Jumlah;	0	Kec. Adiwerna
	Desa Berkembang	Jumlah;	16	Kec. Adiwerna
	Desa Mandiri	Jumlah;	5	Kec. Adiwerna
<b>4</b>	<b>KECAMATAN BALAPULANG</b>			
	Desa Tertinggal	Jumlah;	0	Kec. Balapulang
	Desa Berkembang	Jumlah;	17	Kec. Balapulang
	Desa Mandiri	Jumlah;	3	Kec. Balapulang
<b>5</b>	<b>KECAMATAN BOJONG</b>			
	Desa Tertinggal	Jumlah;	0	Kec. Bojong
	Desa Berkembang	Jumlah;	15	Kec. Bojong
	Desa Mandiri	Jumlah;	2	Kec. Bojong
<b>6</b>	<b>KECAMATAN BUMIJAWA</b>			
	Desa Tertinggal	Jumlah;	1	Kec. Bumijawa
	Desa Berkembang	Jumlah;	15	Kec. Bumijawa
	Desa Mandiri	Jumlah;	2	Kec. Bumijawa
<b>7</b>	<b>KECAMATAN DUKUHTURI</b>			
	Desa Tertinggal	Jumlah;	0	Kec. Dukuhturi
	Desa Berkembang	Jumlah;	15	Kec. Dukuhturi
	Desa Mandiri	Jumlah;	3	Kec. Dukuhturi
<b>8</b>	<b>KECAMATAN DUKUHWARU</b>			
	Desa Tertinggal	Jumlah;	0	Kec. Dukuhwaru



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Desa Berkembang	Jumlah;	6	Kec. Dukuhwaru
	Desa Mandiri	Jumlah;	4	Kec. Dukuhwaru
<b>9</b>	<b>KECAMATAN JATINEGARA</b>			
	Desa Tertinggal	Jumlah;	0	Kec. Jatinegara
	Desa Berkembang	Jumlah;	16	Kec. Jatinegara
	Desa Mandiri	Jumlah;	1	Kec. Jatinegara
<b>10</b>	<b>KECAMATAN KEDUNGBANTENG</b>			
	Desa Tertinggal	Jumlah;	0	Kec. Kedungbanteng
	Desa Berkembang	Jumlah;	8	Kec. Kedungbanteng
	Desa Mandiri	Jumlah;	2	Kec. Kedungbanteng
<b>11</b>	<b>KECAMATAN KRAMAT</b>			
	Desa Tertinggal	Jumlah;	0	Kec. Kramat
	Desa Berkembang	Jumlah;	12	Kec. Kramat
	Desa Mandiri	Jumlah;	7	Kec. Kramat
<b>12</b>	<b>KECAMATAN LEBAKSIU</b>			
	Desa Tertinggal	Jumlah;	0	Kec. Lebaksiu
	Desa Berkembang	Jumlah;	9	Kec. Lebaksiu
	Desa Mandiri	Jumlah;	6	Kec. Lebaksiu
<b>13</b>	<b>KECAMATAN MARGASARI</b>			
	Desa Tertinggal	Jumlah;	0	Kec. Margasari
	Desa Berkembang	Jumlah;	11	Kec. Margasari
	Desa Mandiri	Jumlah;	2	Kec. Margasari
<b>14</b>	<b>KECAMATAN PAGERBARANG</b>			
	Desa Tertinggal	Jumlah;	0	Kec.



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
				Pagerbarang
	Desa Berkembang	Jumlah;	13	Kec. Pagerbarang
	Desa Mandiri	Jumlah;	0	Kec. Pagerbarang
<b>15</b>	<b>KECAMATAN PANGKAH</b>			
	Desa Tertinggal	Jumlah;	0	Kec. Pangkah
	Desa Berkembang	Jumlah;	19	Kec. Pangkah
	Desa Mandiri	Jumlah;	4	Kec. Pangkah
<b>16</b>	<b>KECAMATAN SLAWI</b>			
	Desa Tertinggal	Jumlah;	0	Kec. Slawi
	Desa Berkembang	Jumlah;	0	Kec. Slawi
	Desa Mandiri	Jumlah;	5	Kec. Slawi
<b>17</b>	<b>KECAMATAN SURADADI</b>			
	Desa Tertinggal	Jumlah;	0	Kec. Suradadi
	Desa Berkembang	Jumlah;	7	Kec. Suradadi
	Desa Mandiri	Jumlah;	4	Kec. Suradadi
<b>18</b>	<b>KECAMATAN TALANG</b>			
	Desa Tertinggal	Jumlah;	0	Kec. Talang
	Desa Berkembang	Jumlah;	17	Kec. Talang
	Desa Mandiri	Jumlah;	2	Kec. Talang
<b>19</b>	<b>KECAMATAN TARUB</b>			
	Desa Tertinggal	Jumlah;	0	Kec. Tarub
	Desa Berkembang	Jumlah;	17	Kec. Tarub
	Desa Mandiri	Jumlah;	3	Kec. Tarub
<b>20</b>	<b>KECAMATAN WARUREJA</b>			
	Desa Tertinggal	Jumlah;	0	Kec. Warureja
	Desa Berkembang	Jumlah;	9	Kec. Warureja



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Desa Mandiri	Jumlah;	3	Kec. Warureja
<b>2</b>	<b>PENGAWASAN</b>			
	Persentase penyelesaian LHP	Persen; Tahunan; IKU OPD	91	Inspektorat
	Persentase OPD yang tercapai IKUnya	Persen; Tahunan; IKU OPD	59,23	Inspektorat
	Persentase OPD berpredikat WBK/WBBM	Persen; Tahunan; IKU OPD	18,42	Inspektorat
	Persentase APIP memiliki Sertifikasi Keahlian	Persen; Tahunan; IKU OPD	6,98	Inspektorat
<b>3</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>			
	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Ekbangtur dengan dokumen perencanaan OPD Rumpun Ekbangtur	Persen; tahunan: Permendagri 86/2017	97	Bappeda dan Litbang
	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	Persen; tahunan: Permendagri 86/2017	100	Bappeda dan Litbang
	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Pemkesos dengan dokumen perencanaan OPD Rumpun Pemkesos	Persen; tahunan: Permendagri 86/2017	97	Bappeda dan Litbang
	Tingkat Kesesuaian rencana dan realisasi pembangunan	Persen; tahunan: Permendagri 86/2017	85	Bappeda dan Litbang
	Tingkat ketercapaian indikator pembangunan sesuai target	Persen; tahunan: Permendagri 86/2017	85	Bappeda dan Litbang



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
<b>4</b>	<b>KEUANGAN</b>			
	Ketepatan waktu Penyusunan APBD	Persen; tahunan: IKU OPD	100	BPKAD
	Persentase kualitas DPA yg sesuai ketentuan	Persen; tahunan: IKU OPD	70	BPKAD
	Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu	Persen; tahunan: IKU OPD	100	BPKAD
	Persentase ketersediaan Dana kasda terhadap kebutuhan anggaran kas per bulan	Persen; tahunan: IKU OPD	100	BPKAD
	Persentase OPD yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	Persen; tahunan: IKU OPD	100	BPKAD
	Persentase Ketepatan waktu Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persen; tahunan: IKU OPD	100	BPKAD
	Persentase OPD yg telah mengelola BMD yang baik dan benar	Persen; tahunan: IKU OPD	60	BPKAD
	Persentase perencanaan, monev dan pelaporan pendapatan	Tahunan	100	BP2D
	Persentase Hasil penagihan pajak PBB dan BPHTB yang tertagih	Tahunan	100	BP2D
	Persentase Hasil penagihan pajak non PBB dan BPHTB yang tertagih	Tahunan	100	BP2D
<b>5</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			
	Persentase jumlah kelitbang yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	Bappeda dan Litbang



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
<b>6</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>			
	persentase PNS mengikuti pelatihan kepemimpinan dan mendapatkan STTPL	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	5,62	BKD
	Persentase pejabat fungsional non pendidikan dan pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional dan mendapatkan Sertifikat/STTPL	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	4,34	BKD
	persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar/Prajabatan sesuai dengan peraturan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100	BKD
	persentase jabatan JPT, Administrator dan Pengawas terisi	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	95,50	BKD
	persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	2,77	BKD
	persentase JPT dan Administrasi yang diuji kompetensinya	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	13,68	BKD
	persentase SIM kepegawaian yang terintegrasi	Persen; Tahunan; IKU OPD	16,67	BKD
	persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	Persen; Tahunan; IKU OPD	0,52	BKD
<b>C</b>	<b>Aspek Daya Saing</b>			
	NTP (Nilai Tukar Petani)	Range: Tahunan;	101,89	Dinas Tan KP
	Nilai Investasi PMA	Rp (000.000); Tahunan; Permendagri No. 86/2017	500.000	DPM dan PTSP
	Nilai Investasi PMDN	Rp (000.000);	850.000	DPM dan PTSP





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
		Tahunan; Permendagri No. 86/2017		
	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks; Tahunan	82,66	Kesbangpol

Adapun untuk Perjanjian Kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Tegal Tahun 2020 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD Tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut :

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Aparatur Birokrasi yang Profesional	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka; Tahunan	50,10
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	2	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	63,61
3	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	3	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP



No	Tujuan dan Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020
4	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	4	Indeks Williamson	Persen; Kumulatif	0,258
5	Terwujudnya Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	5,48
6	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	6	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	68,03
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	7	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	6,75
		8	Harapan Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	12,37
8	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	9	Angka Harapan Hidup	Tahun; Tahunan	71,19
9	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,30
		11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,85
10	Menurunnya Kesenjangan Kemiskinan	12	Indeks Gini	Persen; Tahunan	0,307
11	Menurunkan Angka Kemiskinan	13	Persentase penduduk miskin	Persen; Tahunan	7,01
12	Menurunnya Pengangguran	14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	7,45
13	Menurunnya Resiko Bencana	15	Indeks Resiko Bencana	Angka; Tahunan	181,98
14	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	16	Indeks Kebudayaan	Angka; Tahunan	62,34

### 1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal



penerapan SPM yang dilakukan oleh Pemerintah daerah, akan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah terhadap mutu dan jenis pelayanan dasar. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, yang antara lain adalah untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui pencapaian standar pelayanan minimal enam pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **a. Dasar Penerapan SPM**

Dasar hukum pelaksanaan penerapan SPM di Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);



7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

#### **b. Kebijakan Umum SPM dalam RPJMD**

Guna menindaklanjuti Peraturan Perundang-undangan tentang Standar Pelayanan Minimal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Selanjutnya SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. Sehingga dokumen-dokumen perencanaan turunan dari RPJMD juga telah memuat program kegiatan dan rencana anggaran penerapan SPM, dari mulai Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) hingga Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).



### **c. Arah Kebijakan**

Dalam RPJMD, SPM menjadi salah satu dokumen yang menjadi referensi. Pada Bab I Pendahuluan Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) digambarkan keterkaitan antar dokumen, salah satunya SPM. SPM menjadi referensi dalam penyusunan indikator program dan indikator sasaran. Program-program pada OPD Wajib Pelayanan Dasar diarahkan selaras dengan SPM atau menuju pencapaian indikator SPM. Sehingga 6 jenis urusan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota telah diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik nasional, maupun provinsi. Dokumen RPJMD disusun dengan mempedomani RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW Kabupaten Tegal. Sekaligus terkait dengan KLHS yang mengintegrasikan didalamnya pelaksanaan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (SDGs), dan beberapa regulasi pusat lainnya (seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

RPJMD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).



Gambar 1.7  
 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan  
 Sumber dan Ilustrasi : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal



**Tabel Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024**

TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
<b>Tema/Fokus:</b> Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui efektifitas pelayanan publik didukung penyediaan infrastruktur yang mantap dan penguatan daya saing ekonomi daerah	<b>Tema/Fokus:</b> Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang didukung infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas	<b>Tema/Fokus:</b> Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat didukung peningkatan daya saing ekonomi lokal dan tata kelola pemerintahan yang mantap	<b>Tema/Fokus:</b> Penguatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat didukung penguatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan daya saing ekonomi lokal	<b>Tema/Fokus:</b> Perwujudan masyarakat Kabupaten Tegal yang lebih sejahtera, mandiri, unggul, berbudaya dan berakhlak mulia
<b>Arah Kebijakan:</b> 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	<b>Arah Kebijakan:</b> 1. Peningkatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	<b>Arah Kebijakan:</b> 1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial	<b>Arah Kebijakan:</b> 1. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 2. Penguatan kualitas hidup masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial	<b>Arah Kebijakan:</b> 1. Pemantapan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 2. Pemantapan kualitas hidup masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial



TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik	3. Peningkatan daya saing ekonomi lokal, ketahanan pangan dan pengembangan industri kreatif	3. Penguatan daya saing ekonomi lokal, ketahanan pangan dan pengembangan industri kreatif	3. Penguatan daya saing ekonomi lokal, ketahanan pangan dan pengembangan industri kreatif	3. Pemantapan daya saing ekonomi lokal, ketahanan pangan dan pengembangan industri kreatif
4. Peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan	4. Peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan	4. Penguatan infrastruktur yang mantap dan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan	4. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta penguatan kualitas pelayanan publik	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta pemantapan kualitas pelayanan publik
5. Peningkatan daya saing ekonomi lokal, ketahanan pangan dan pengembangan industri kreatif	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik	5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik		
6. Pengembangan potensi pariwisata dan penumbuhan destinasi wisata desa	6. Penguatan pengembangan potensi pariwisata dan penumbuhan destinasi wisata desa			

Berdasarkan tabel diatas bahwa dalam arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sudah disesuaikan dengan standar pelayanan minimal (SPM) untuk mencapai visi misi Bupati Tegal dalam Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Sosial dengan dukungan lingkungan berupa bidang PU dan tata ruang, bidang trantibunlinmas serta penanggulangan bencana.

